

SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENGELOLAAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN ANGGOTA (STUDI KASUS KOPKAS
KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN)**



Disusun Oleh:

FAKRUR MUBARAK

NIM: 140602065

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENGELOLAAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN ANGGOTA (STUDI KASUS KOPKAS
KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN)**



Disusun Oleh:

FAKRUR MUBARAK

NIM: 140602065

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fakrur Mubarak

NIM : 140 602 065

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2019

 Yang Menyatakan

Fakrur Mubarak

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan
Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus
Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:

Fakrur Mubarak
NIM: 140602065


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,





Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II,



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN: 0106077507

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Fakrur Mubarak

NIM: 140602065

Dengan Judul:

**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan
Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus
Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal : Jumat, 03 Agustus 2018 M
21 Dzul-Qa'idah 1439 H


Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003


Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN: 0106077507

Penguji I,


Penguji II,


Marwiyati, SE., MM
NIP: 19740417 200501 2 002


Jalaluddin, ST., MA
NIDN: 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag IP
NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fakrur Mubarak
NIM : 140602065
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : fakrurmubarak@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Januari 2019

Penulis

Fakrur Mubarak

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulhildi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II

Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN: 0106077507

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan membenci siapapun, tidak peduli seberapa banyak mereka bersalah padamu. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Berfikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan maafkan yang bersalah padamu. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai

*Berbuat baiklah dengan kesabaran dan keikhlasan
Tanpa batas Tanpa henti*

Setiap untaian kata yang tertulis adalah wujud cinta dan kasih sayang Allah Subhanallahu wata'ala kepada hambanya

Setiap pergantian detik kesempatan yang diberikan oleh Allah merupakan hasil do'a kedua orang tua, sahabat dan orang-orang yang dicintai

Setiap api semangat yang dirasakan adalah dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabat tercinta

Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap lah bintang-bintang tampak bersinar lebih terang

Setiap makna yang terkandung merupakan hampasan masukan dan saran yang diberikan oleh pecandu ilmu dosen-dosen yang dicintai

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”***. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Cut Dian Fitri, SE.M.Si.,Ak.,CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.

4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua dan Ismail Rasyid RidlaTarigan, M.A selaku sekretaris Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak telah memberi nasehat dan masukan baiknya kepada penulis.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku dosen pembimbing I, Khairul Amri, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Marwiyati, SE., MM., selaku penguji I dan Jalaluddin, ST., MA., selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan arahan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak dan Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
8. Teristimewa kedua orang tua tercinta, ayahanda Haris Hardi dan ibunda Kesuma Laili Radlia yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Adik-adik tercinta, serta seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
9. Sahabat laksana keluarga beserta teman-teman seperjuangan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Darussalam, 04 Januari 2019.

Penulis,



Fakrur Mubarak

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fakrur Mubarak
Nim : 140602065
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 139 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Pembimbing II : Khairul Amri, SE., M.Si

Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan tidak hanya ibadah tapi juga termasuk ekonomi salah satunya koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan koperasi pegawai negeri kabupaten Aceh Selatan (Kopkas), Kegiatan jasa layanan yang dijalankan serta mengkaji mekanisme pengelolaan dan kegiatan jasa layanan tersebut dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi/studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan kopkas ini terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pemasukan dana seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Bagian selanjutnya adalah pendistribusian dana seperti simpan-pinjam, waserda/fotokopi, toko bangunan, asuransi dan pendapatan bunga bank. Kegiatan jasa layanan sampai saat ini yang ada pada kopkas yaitu jasa layanan asuransi. Jika kita melihat dari sisi mekanisme pengelolaan, kopkas ini masih menggunakan sistem riba, karena mengenakan sistem pembayaran yang berbunga pada pembayaran pinjaman. Begitu juga dengan jasa layanan asuransi dikarenakan uang yang ada pada unit asuransi ini selain disimpan pada bank Bank Aceh Syariah juga disimpan pada bank BRI Tapaktuan yang juga dikhawatirkan akan bercampur dengan riba. Riba adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam syariat Islam dan sudah jelas hukumnya adalah haram.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Pembatasan Masalah	8
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Koperasi	11
2.1.1 Pengertian Koperasi	11
2.1.2 Lambang Koperasi	13
2.1.3 Landasan-landasan Koperasi.....	14
2.1.4 Tujuan dan Fungsi koperasi	17
2.2 Sistem, Nilai dan Tujuan Ekonomi Islam	19
2.2.1 Pengertian antara Ilmu Ekonomi dengan Sistem Ekonomi Islam.....	19
2.2.2 Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam	22
2.2.3 Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam.....	26

2.2.4 Tujuan Ekonomi Islam.....	33
2.3 Koperasi dalam Ekonomi Islam	34
2.4 Mekanisme Pengelolaan Koperasi Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam.....	43
2.4.1 Penghimpunan Dana	44
2.4.2 Penyaluran Dana	49
2.5 Penelitian yang Relevan.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Metode Penelitian	61
3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	61
3.1.3 Sumber Data.....	62
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.1.5 Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	66
4.1 Mekanisme Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan ..	66
4.2 Kegiatan Jasa Layanan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan ...	81
4.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ...	83
BAB V PENUTUP	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lambang Koperasi	13
Gambar 4.1 Skema Asuransi Kopkas	83

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara	98
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jumlah barang dan jasa yang tersedia di alam ini jika dibandingkan dengan jumlah keinginan manusia dalam memenuhi keinginan mereka sangatlah tidak seimbang dikarenakan manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka peroleh. Memang benar bahwasanya Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk termasuk manusia akan tetapi sumber daya alam yang ada, tidak akan pernah mampu untuk memenuhi keinginan manusia.

Sejak manusia dilahirkan telah dihadapkan pada berbagai macam masalah untuk tetap hidup dan cobaan dalam kehidupannya sehingga harus terus berusaha. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup maka seseorang dituntut untuk bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri maupun keluarganya. Usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan untuk memenuhi keinginannya itu bukan lagi sebagai individu, dimana mereka harus bekerjasama dalam melakukan aktivitas sehari-harinya dan ini adalah merupakan sifat dan sikap dari manusia jika suatu keinginan mereka telah tercapai maka akan timbul keinginan yang baru dan selalu mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dari yang telah didapatkan (Hendrojogi, 2007: 2).

Untuk mewujudkan individu maupun masyarakat yang sejahtera, maka dilakukan pembangunan dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi berpengaruh besar terhadap kemajuan negara dan masyarakat Indonesia. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa perusahaan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia adalah koperasi (Suhendi, 2002: 297). Pasal tersebut menyatakan “bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maka tidak heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal perekonomian Indonesia”. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha yang seperti itu yang tepat adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 oktober 1992 “Tentang Perkoperasian” oleh Presiden Soeharto.

Koperasi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ekonomi anggota dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terbantu dan menjauhkan diri dari sistem transaksi dan iklim usaha perekonomian yang merugikan. Koperasi menggabungkan unsur bisnis dengan unsur sosial, sehingga disamping koperasi

mendapatkan keuntungan, mitra yang mendapatkan pelayanan pembiayaan juga bisa berkembang perekonomiannya.

Pada saat ini, banyak lembaga maupun perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan pemilik perusahaan dan tidak memperdulikan kesejahteraan para karyawan dan anggota serta masyarakat luas. Para perkerja hanya mendapatkan sedikit dari perusahaan walaupun telah bekerja keras dan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin berbanding terbalik dengan apa yang diperoleh pemilik perusahaan mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari perusahaannya. Sedangkan koperasi merupakan sebuah lembaga yang dibangun oleh sekelompok orang yang mempunyai cita-cita untuk mensejahterakan hidup semua anggotanya. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi, dan semua yang menjadi anggota koperasi juga merupakan pemilik dari koperasi tersebut, sehingga baik itu keuntungan atau kerugian yang didapatkan maka akan dibagi dan ditanggung secara bersama-sama oleh anggota koperasi.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengutamakan faktor manusia dan bekerja dengan dasar prikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya. Sehingga memerlukan adanya manajemen pengelolaan koperasi yang baik, amanah dan bertanggung jawab. Koperasi ini dibentuk dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Setiap lembaga yang

menamakan diri mereka koperasi mestilah harus menerapkan prinsip tersebut. Serta manfaat dari koperasi ini haruslah dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Maka tampak nyata bagi kita bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur pemerasan dan kezaliman. Pengelolaanya yang demokratis dan transparan serta membagi keuntungan maupun kerugian yang dialami kepada setiap anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi pertama kali muncul dan berkembang adalah koperasi pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan. Seiring berjalanya waktu pada saat ini dapat kita jumpai koperasi di dalam setiap lapisan masyarakat, seperti koperasi nelayan, petani, pedagang, karyawan, buruh, pegawai negeri, guru dan sebagainya.

Dari sekian banyaknya jumlah koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kopkas. Kopkas merupakan singkatan dari Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan didirikanya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri yang berada dilingkungan Aceh Selatan. Berdasarkan tujuannya koperasi ini telah banyak membantu para anggotanya yaitu pegawai negeri.

Dalam hal yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan yang terdapat didalam koperasi kopkas ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian *input* dana dan bagian *output* dana. Pada bagian *input* dana, sama seperti dengan koperasi lainnya yaitu berasal dari

beberapa sumber seperti simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota. Sedangkan pada bagian *output* dana (pengalokasian/pendistribusian) kedalam bentuk memberikan pinjaman kepada anggota dan dalam bentuk dijadikan suatu usaha penjualan.

Biasanya pada mekanisme pengelolaan koperasi, lembaga koperasi pasti memiliki bentuk kegiatan jasa layanan yang diberikan kepada para anggotanya. Sehingga dengan memberikan jasa layanan tidak hanya koperasi yang mendapat keuntungan tetapi anggota juga dapat meningkat perekonomiannya. Adapun bentuk dari jasa layanan ini seperti kategori komersil yakni dengan menggunakan bagi hasil dan juga kategori jual beli bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang, sewa-menyewa barang, atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

Akan tetapi setelah penulis melakukan penelitian awal, penulis tidak menemukan adanya bentuk kegiatan jasa layanan seperti yang disebutkan pada paragraf diatas dalam mekanisme pengelolaan dari kopkas ini. Selain itu, negara kita Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Muslim dan daerah kita Aceh memiliki hak istimewa untuk menerapkan ajaran syariat Islam baik pada politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Penerapan syariat Islam pada ekonomi ini dapat kita perhatikan pada saat terjadinya konversi dari Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Akan tetapi kenapa lembaga keuangan lain seperti kopkas ini tidak

mengikuti jejak dari Bank Aceh untuk melakukan konversi dalam mekanisme pengelolaanya.

Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai mekanisme pengelolaan yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri Aceh Selatan baik itu bagian *input* dana maupun *output* dana serta mengetahui kegiatan jasa layanan yang dijalankan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengelolaan *input* dan *output* dana serta kegiatan jasa layanan tersebut apakah sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota (Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penelitian dalam suatu rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Apakah Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan ini melakukan kegiatan jasa layanan ?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengelolaan dan kegiatan jasa layanan yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan yang dijalankan oleh koperasi pegawai negeri kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui kegiatan jasa layanan yang dijalankan oleh koperasi pegawai negeri kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengkaji perspektif ekonomi Islam terhadap mekanisme pengelolaan dan kegiatan jasa layanan yang dijalankan oleh koperasi pegawai negeri kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang perkoperasian. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding oleh penelitian lain yang juga meneliti tentang mekanisme pengelolaan koperasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan suatu koperasi dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja.

b. Bagi KOPKAS

Memberikan saran dan masukan bagi KOPKAS khususnya dalam hal mekanisme pengelolaan koperasi dalam tinjauan ekonomi islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai koperasi, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera dengan adanya koperasi ini.

1.5. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan dan keterbatasan kemampuan yang ada pada peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah yang jelas. Manajemen pengelolaan dalam koperasi sangatlah luas diantaranya yaitu manajemen umum, manajemen risiko, manajemen pemasaran dan laporan keuangan. Dengan demikian peneliti membatasi masalah pada hal yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan yang terdapat didalam koperasi kopkas ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian *input* dana dan bagian *output* dana. Pada bagian *input* dana (penghimpunan dana), sama seperti dengan

koperasi lainnya yaitu berasal dari beberapa sumber seperti simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota dan lainnya. Sedangkan pada bagian *output* dana (pengalokasian/pendistribusian) kedalam bentuk memberikan pinjaman kepada anggota dan dalam bentuk dijadikan suatu usaha penjualan maupun dalam bentuk kegiatan jasa layanan selanjutnya baru mengkaji mekanisme pengelolaan dan kegiatan jasa layanan diatas dari tinjauan ekonomi Islam.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian serta pembahasan-pembahasannya. Hasil penelitian ini meliputi: mekanisme pengelolaan yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, kegiatan jasa layanan yang dijalankan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan dan tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengelolaan serta kegiatan jasa layanan yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat dan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan (KOPKAS)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi atau menurut bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti kerja sama, merupakan gabungan dari dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pachta, Bachtiar, dan Benemay, 2005).

Undang-undang terbaru mengenai koperasi yaitu, UU No. 17 Tahun 2012 yaitu koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (*"Tutoring and APA,"n.d.*).

Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli terkait dengan pengertian koperasi ini sebagai berikut :

Menurut Mohammad Hatta, menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip “seorang buat semua dan semua buat seorang” (Sukamdiyo, 1996: 4).

Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul *Sepuluh Tahun Koperasi: Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930-1940*, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya (Pachta, Bachtiar, dan Benemay, 2005).

Menurut Soeriaatmaja, memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Pachta, Bachtiar, dan Benemay, 2005).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan

koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup maupun beban kerja (Pachta, Bachtiar, dan Benemay, 2005).

Jadi, secara keseluruhan koperasi adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki prinsip tolong-menolong untuk membantu perekonomian antar anggota sehingga dapat meringankan beban kehidupan para anggota.

2.1.2. Lambang Koperasi



Gambar 2.1 : Lambang Koperasi

Arti lambang koperasi :

1. Rantai, menggambarkan persahabatan yang kokoh.
2. Gigi roda, menggambarkan usaha karya yang terus-menerus dari golongan koperasi.
3. Kapas dan Padi, menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan yang akan dicapai golongan koperasi.

4. Timbangan, menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi.
5. Bintang dalam perisai, menggambarkan pancasila dan merupakan landasan idiil dari koperasi.
6. Pohon beringin, menggambarkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia dari koperasi yang kokoh berakar.
7. Koperasi Indonesia, menandakan bahwa lambang ini adalah lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
8. Warna merah dan warna putih, menggambarkan sifat nasional dan golongan karya koperasi (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:11).

2.1.3. Landasan-landasan Koperasi

Untuk mendirikan suatu lembaga koperasi yang kokoh berdiri sangatlah diperlukan adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Adapun landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas Landasan Idiil, Landasan Struktural dan Gerak, serta Landasan Mental.

a. Landasan Idiil

Yang dimaksud dengan landasan idiil adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai

organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu landasan idiil negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Karenanya maka Pancasila dengan kelima silanya yaitu : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila di atas haruslah dijadikan dasar atau landasan serta dilaksanakan dalam kehidupan berkooperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan kooperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota kooperasi. Dasar idiil ini harus dijamin oleh kooperasi, karena Pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia (Anoraga dan Widiyanti, 2003: 9).

b. Landasan Struktural dan Gerak

Landasan struktural kooperasi adalah tempat berpijak kooperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan struktural kooperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi (G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Bambang, dan Setiady, 1993).

c. Landasan Mental

Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, maka koperasi harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerja sama. Solidariti / rasa setia kawan ini telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tercermin dalam kegotong-royongan yang spontan. Akan tetapi landasan “setia kawan” saja belum cukup menopang dengan kuat, karena hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis atau dengan kata lain bahwa landasan tersebut mengandung segi-segi “kesementaraan dan kestatisan” dan karenanya kurang dapat mendorong kedinamikan dan hasrat untuk maju. Maka oleh sebab itulah diperlukan kesadaran berpribadi atau tahu akan harga diri dan percaya pada diri sendiri atau kemampuan dari kemanunggalan para anggota sendiri, sehingga kedinamikan, dan hasrat untuk maju dari setiap anggota yang bermanunggal dalam koperasi Indonesia akan selalu ada (G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Bambang, dan Setiady, 1993).

Tanpa adanya landasan-landasan tersebut, koperasi dapat diibaratkan sebuah perahu yang ada di tengah-tengah gelombang, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai pantai adalah sedikit sekali. Landasan-landasan diatas sangat penting untuk menyelamatkan dan memperlancar jalannya koperasi dalam menyukseskan tercapainya atau terwujudnya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan koperasi. Bagi para anggota koperasi dan segenap rakyat yang pada umumnya tertarik pada koperasi, cita-cita semata betapapun pentingnya dipandang dari segi mental akan sangat memurungkan para anggotanya dan segenap rakyat yang umumnya menaruh perhatian terhadap koperasi, karena mereka sangat mengharapkan adanya kenyataan tentang apa yang dapat diperbuat dan dapat diwujudkan oleh koperasi untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

2.1.4. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Walaupun koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar- besarnya. Koperasi Indonesia di negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Maksud dan tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan koperasi Indonesia yang jauh lebih luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pasal 4 UU RI No 17/2012 dikatakan bahwa: Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis, disamping harus pula mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota- anggotanya dan memperhatikan pendidikannya dan pendidikan anak-anaknya.

Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam tata usaha perekonomian Indonesia, fungsi koperasi adalah:

- a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi lemah.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa.

- d. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Dari bermacam fungsi diatas jelaslah bahwa koperasi memberikan kemampuan yang lebih besar mempertinggi golongan ekonomi lemah, sehingga dapat berdiri sendiri. Dan koperasi juga berperan menyeluruh untuk melaksanakan segala aktivitas dalam semua lapangan usaha, tidak terbatas dalam bidang konsumsi akan tetapi meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan anggota dengan meningkatkan produksi dalam jenis dan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan.

2.2. Sistem, Nilai dan Tujuan Ekonomi Islam

2.2.1. Pengertian antara Ilmu Ekonomi dengan Sistem Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikonomemia* (*Greek* atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics* (Al-Kaaf, 2002 : 18).

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Muhammad Abul Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1997: 19).
- b. M. Umer Chapra mengatakan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Nasution, Setyanto, Huda, Mufraen, dan Utama, 2007).
- c. M. Akram Kan menurutnya ekonomi Islam dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (Mengorganisir Sumber daya alam) (Nasution, Setyanto, Huda, Mufraen, dan Utama, 2007).

Dari beberapa definisi diatas, kita dapat munculkan suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi Islam bersifat positif atau normatif?. Menurut Chapra, ekonomi Islam jangan terjebak oleh dikotomi pendekatan positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menafikan

sedangkan Manan mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi positif dan normatif. Jika ada kecenderungan beberapa ekonom yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat disayangkan (Nasution, Setyanto, Huda, Mufraen, dan Utama, 2007).

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya (Yusanto dan Yunus, 2009: 13).

Kesimpulan perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul karena ada dua fakta berbeda, yaitu :

1. Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
2. Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara

menjaga pengadaannya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tatakerja (mekanisme) pendistribusiannya. Ini lebih tepat dikategorikan sistem ekonomi (Yusanto dan Yunus, 2009: 13).

Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terkait dengan ideologi tertentu (Yusanto dan Yunus, 2009: 13).

2.2.2. Nilai – Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan dua sumber normative tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, Al-Qur'an dan Hadist bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Untuk mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi

sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain:

a. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem Ekonomi Islam :

1. Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
2. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
3. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak (Saefuddin, n.d.: 43-49).

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*).

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Q.S. Al-Furqan [25]: 67).

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban (Ali, 2009: 5).

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan (P3EI, 2008).

Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam Al-Qur’an :

1. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ آلِ آخِ النَّبِيِّينَ مِنْكُمْ وَمَا

ءَاتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ٧

Artinya : “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat kerashukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

2. Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya : “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 9).

3. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya

menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh (Saefuddin, n.d.: 59-65).

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya : “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. Asy-Syu’araa [26]: 182-183).

Dengan demikian yang dimaksud dengan *adl*” didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam (Karim, 2007: 35).

2.2.3. Nilai – Nilai Instrumental Ekonomi Islam

Ada lima nilai instrumental yang sangat mempengaruhi pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, sebagai berikut :

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban *financial* dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam, yang didistribusikan kepada delapan kelompok sasaran, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ فَلُوهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾

حکیم ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60).

Menurut Qardhawi, zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh besar pada konsumsi umat (Muhammad, 2004/2005: 90-91).

Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh ketajaman perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh Negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi serta terciptanya keseimbangan tata ekonomi yang diinginkan (Mannan, 1997).

b. Pelarangan Riba

Pelarangan riba dalam Islam pada hakikatnya berarti penolakan terhadap resiko *financial* tambahan yang

ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek, adalah termasuk riba (Saefuddin, n.d.: 70).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

1) Jenis-jenis Riba

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkannya itu termasuk jenis barang ribawi.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian (Antonio, 2001: 41).

2) Dampak Negatif Riba

Dampak riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dapat membuat proses kemiskinan struktural terjadi, contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju yang terus-menerus terjadi, dengan rendahnya tingkat peminjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari

ketergantungan. maka hal ini menjadikan negara-negara peminjam akan terus menjadi miskin karena terlilitnya hutang yang tidak dapat dikembalikan. Selain itu rakyatpun menjadi korban dari tingginya tingkat kebutuhan hidup, dan ini dinamakan dampak *inflantoir*, yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang, ini terjadi karena salah satu elemen penentuan harga adalah suku bunga, semakin tinggi suku bunga maka, semakin tinggi harga yang ditetapkan (Antonio, 2001: 67).

c. Kerja Sama Ekonomi

Dalam rangka untuk mengganti transaksi bunga, ekonomi Islam memberikan insentif memobilisasi sumber daya kedalam usaha produktif yang diperbolehkan melalui partisipasi dan perluasan kerjasama antar agen dan proyek-proyek ekonomi, diversifikasi efektif produksi, investasi dan risiko yang dicapai. Dengan demikian harga resiko dalam makna tingkat suku bunga digantikan oleh *expected rate of returns* (tingkat pengembalian yang diharapkan). Pengembalian sektor riil dibagi oleh para peserta dalam korporasi. kompetisi Marginal antara sektor moneter dan sektor riil, antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh *prevalensi* suku bunga, semuanya digantikan oleh usaha partisipatif. Dengan cara ini, mobilisasi sumber daya melalui *profit sharing* terkait langsung dengan

komplementaritas antara kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi.

Dengan demikian kerja sama (*Cooperative*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi *marxisme* (Antonio, 2001 : 92).

Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam seperti diatas dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi lemah (Antonio, 2001: 92).

d. Jaminan Sosial

Komponen – komponen nilai instrumental jaminan atau pengeluaran sosial yang islami ialah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan dan beban adalah sebanding dengan manfaat. Tidak ada kewajiban yang dibebankan tanpa diimbangi dengan pemberian hak yang sehubungan dengan kewajiban orang tersebut.
- 2) Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal.
- 3) Manfaat dari sumber-sumber harus dinikmati oleh semua makhluk.
- 4) Pemerintah harus menyediakan uang untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan

ekonomi.

- 5) Pengeluaran adalah hak yang syah dari orang miskin dan malang.
- 6) Kesearahan arus pengeluaran sosial dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin.
- 7) Kesanggupan membayar sesuai kemampuan untuk tujuan- tujuan yang bermanfaat.
- 8) Prioritas untuk memenuhi tujuan yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat.
- 9) Surplus pendapatan dan kekayaan sebagai dasar perhitungan tagihan untuk tujuan bermanfaat dan pengeluaran pribadi.
- 10) Makin besar surplus makin tinggi angka pertambahan marginal dari pengeluaran sosial.
- 11) Mengeluarkan tenaga dan modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim.
- 12) Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengganti pengorbanan uang.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa nilai instrumental jaminan sosial dapat membuat manusia dekat kepada Allah dan karunia-Nya, dan dapat membuat mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosial ekonomi

(Saefuddin, n.d.: 79-104).

2.2.4. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahatan, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*) (P3EI, 1997).

Mashlahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki.

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain :

- a. konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh (Halide, 1982: 15).

Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam adalah

untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain (Abbas, 2009: 14).

2.3. Koperasi dalam Ekonomi Islam

Koperasi merupakan perkongsian atau kerja sama, yang dikenal dalam Islam dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* dari segi bahasa bermakna ikhtilath (percampuran), merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dari keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Suhendi, 2002: 127).

Adapun rukun dan syarat *syirkah* menurut jumhur ulama yaitu:

Rukun *syirkah*:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. Pihak yang berakat dan pelaksana
- c. Objek akad

Syarat *syirkah*:

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak yang

bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak yang lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

- b. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan nisbahnya (persentase) ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan dari usaha itu dibagi dari hasil usaha harta perserikatan, bukan dari harta lain (Haroen, 2007: 173).

Sedangkan syarat-syarat tambahan, bisa disesuaikan dengan jenis *syirkah* nya seperti:

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syari'ah.
- b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuit (dapat segera dicairkan).

Adapun macam-macam *syirkah* dan hukumnya yang dikemukakan oleh para fuqaha, sebagai berikut:

Ada lima macam *Syirkah*, yakni: *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadah*, *Syirkah Wujud*, *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mudharabah* (Haroen, 2007: 173).

Syirkah abdan/a'mal, ialah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya pandai besi, laundry dan tukang jahit.

Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Syafi'i melarangnya (Suhendi, 2002: 292).

Syirkah mufawadhah ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c. Satu agama, sesama muslim. Tidak sah berserikat dengan non muslim.
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama) (Hasan, 2000: 69-70).

Para imam mazhab melarang *syirkah mufawadhah* ini, kecuali Abu Hanifah yang membolehkannya (Haroen, 2007: 169).

Syirkah wujuh, ialah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Ulama Hanafi dan Hambali

mbolehkan *syirkah* ini sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini.

Syirkah 'inan, ialah kerja sama dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. *Syirkah* macam ini disepakati oleh ulama tentang kebolehnya.

Syirkah Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, ia menganggap *al-mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan. Akan tetapi jumhur ulama (Hanafiah, Malikiyah Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syafi'iyah Imamiyah), tidak memasukkkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah*, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan (Haroen, 2007: 172).

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar

membagi keuntungan menurut perjanjian, dan diantara syarat syahnya *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 2% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* itu. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, tetapi dengan ketentuan tersebut diatas (menetapkan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* ini tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

Tetapi menurut Zuhdi (1997: 121), dalam bukunya yang berjudul *masail fiqhiyah*, menyatakan koperasi yang memberikan persentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota, dan besar kecilnya persentase keuntungan/kerugian tergantung kepada maju mundurnya usaha koperasi.

Mahmut Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awuniah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut

kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan dan sebagainya) (Suhendi, 2002: 115).

Menurut Mahmut Syaltut, koperasi banyak sekali memberikan manfaat, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan pekerjaan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan (exploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu koperasi dapat dibenarkan oleh Islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong.

Dalam Islam, etika mendominasi ekonomi yang seluruh tata laksanaanya berdasarkan kepada norma dan etika, bukan sebaliknya. Berdasarkan konsep yang mengungguli etika wajar jika usaha untuk menentukan kedudukan koperasi dalam pandangan Islam secara mendasar bertalian erat dengan bidang etika dengan nilai *ta'awun*, *musyarakah*, dan *ukhuwah* dalam

Islam, yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai demokratis, sukarela, dan keterbukaan serta kekeluargaan dalam koperasi (Dahlan dkk., 1999).

Kesesuaian koperasi menurut ajaran Islam dapat dilihat dari mekanisme kerja koperasi yang juga dapat dilaksanakan dengan sistem imbalan yang diterima oleh anggota sesuai dengan peran kontribusinya.

Kerjasama yang merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam, tidak sesuai dengan sistem kompetisi bebas dari masyarakat yang bercorak kapitalis dan kadiktatoran masyarakat marxisme. Nilai kerja sama dalam Islam harus dicerminkan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi barang maupun jasa.

Dalam memperjuangkan kebutuhan hidup, setiap manusia ada usaha sendiri dan ada juga yang berusaha dengan beberapa orang yang disebut dengan kerja sama. Jadi kerja sama ialah akad dari dua orang atau lebih untuk berusaha baik harta maupun jasa yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Didalam kerja sama hendaklah orang-orang yang dapat menjalankan amanat dan dapat dipercaya, dengan demikian akan memberi kemajuan dalam kerjasama tersebut.

Didalam pelaksanaan kerja sama ini, seseorang haruslah mempunyai keterampilan tenaga dalam melaksanakan unit usaha ekonomi atau usaha lainnya, yang bertitik tolak dari

suatu usaha yang berdasarkan pada penyatuan modal saham. Dasar kegiatan ini adalah kerjasama anggota bukan penyatuan modal saja. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja atau kesempatan berusaha, tetapi juga sebagai wahana untuk dialihkannya dalam keahlian keterampilan dan keahlian secara lebih produktif.

Dalam membangun ekonomi ini diartikan sebagai suatu upaya yang terus-menerus untuk mengatasi problema manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara materil maupun spiritual (Swasono, 1987: 49).

Harus disadari, bahwa problema pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam sesungguhnya bukanlah hanya sekedar mencari keuntungan dan angka pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan pendapatan saja, melainkan sebagaimana dalam bidang lain juga harus dipikirkan seperti pendidikan, dan penataan hukum, dan sebagainya. Menciptakan kualitas manusia dan kehidupan individu dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Namun sangat disayangkan bahwa kebanyakan manusia dan khususnya umat Islam mematkan sebuah sistem yang berasal dari tuhan dan sesuai dengan fitrah manusia yang bukan hanya mendorong pertumbuhan saja, tapi juga pemerataan dan keadilan, yang menjamin kepada semua pelaku ekonomi, memberikan peran kepada pemerintah, kekuatan sosial dan hukum untuk melakukan intervensi dan

koreksi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.

Sistem yang dimaksud disini adalah sistem ekonomi Islam, sebuah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila dilaksanakan sistem tersebut, maka akan tampak kemakmuran dan keadilan, nampak pula ketundukan kita sebagai seorang muslim kepada sang Pencipta. Karena sistem ini berasal dari Tuhan, sistem yang mempunyai kejelasan tentang konsep kepemilikannya, pemanfaatan kepemilikan dan pola distribusi kekayaan diantara semua manusia. Sebagai sistem yang secara konseptual sangat menjanjikan dan diyakini bahwa konsep ini akan muncul sebagai satu-satunya sistem yang mampu memenuhi semua harapan manusia. Karena Islam diturunkan untuk manusia.

Islam dalam persoalan ekonomi bukanlah pada kesenangan kemewahan satu golongan saja, tetapi dipusatkan pada kemakmuran semua, meliputi semua golongan. Oleh karena itu bukanlah dengan membangkitkan pengajaran membesar-besarkan pertentangan antar golongan memperdaya ekonomi lemah (Ahmad, n.d.: 317).

Islam menganggap bahwa kerja sama merupakan salah satu cara yang paling utama untuk mencari rizki dan pokok produksi, Allah akan memberi kepada manusia yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam membangun ekonomi yang kolektif dan kooperatif mempunyai dua jalan yakni ke dalam dan ke luar. Yang di maksud kedalam yakni menyusun suatu masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Sedangkan yang di maksud dengan keluar yaitu melakukan pergerakan melawan kaum kapitalis yang selama ini menguasai perekonomian sebagian besar dunia.

Semua jenis kegiatan manusia, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan orang lain yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Sebelum melakukan kerja sama, harus ada perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha.

Dalam perjanjian kerja sama untuk melakukan suatu usaha antara kedua belah pihak harus ada kesepakatan apa yang harus dilakukan agar nantinya semua jenis usaha sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara keduanya.

2.4. Mekanisme Pengelolaan Koperasi Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam

KepMenKop No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan UJKS Koperasi bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan

UJKS koperasi dapat pula menjalankan kegiatan ‘maal’ atau kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) (PERMEN : 2007).

SOP pada bagian ini mencakup ketentuan-ketentuan, kebijakan dan seluruh proses prosedur pelayanan penghimpunan dan penyaluran dana KJKS dan UJKS Koperasi. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas KJKS dan UJKS Koperasi kepada para anggotanya yang berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai mitra usahanya (pengguna jasa), pengawas internal koperasi serta pengawas KJKS atau UJKS Koperasi dari pihak pemerintah (PERMEN : 2007).

Dalam penelitian/penulisan pada skripsi ini yang menjadi fokus utamanya adalah tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana pada koperasi serta kegiatan jasa layanan yang dijalankan, jadi akan diuraikan mengenai mekanisme pengelolaan diatas baik itu terkait penghimpunan maupun penyaluran dana serta jasa layanan yang dijalankan. Yaitu :

2.4.1. Penghimpunan Dana

Untuk menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil,

hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut (Buchori, 2009: 28-31):

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besarnya simpanan pokok tersebut sama tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*. Konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *syirkah mufawwadah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan lebih besar pula dibanding dengan anggota lainnya.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syura (*musyawarah*) anggota serta penyetorannya dilakukan

secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya pada koperasi.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :

1. Karakter pertama bersifat dana titipan (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan *wadiah* terbagi dari 2 macam yaitu *wadiah amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

Wadiah Amanah merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. Kemudian *Wadiah Yad dhamanah* adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya koperasi memberikan kelebihan berupa bonus kepada si penitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta, maka diberikannya untuk qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie diperintahkan Rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata “Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun” Rasulullah membalas sambil berkata “berikan itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar”.

2. Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *Profit and Loss Sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqah* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah*. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana/*shahibul maal* dengan koperasi selaku pengusaha/*mudharib* yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *Mudharabah Muqayadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan koperasi selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang persyaratkan oleh pemilik dana.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan diapun memperkenankannya.

3. Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan

dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*. Prinsip *musyarakah* adalah suatu perkongsian atau kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik sebagian modal maupun keterampilan usaha. Dengan batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua pihak.

2.4.2. Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dana nya adalah yang berkategori komersil yakni dengan menggunakan bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) dan juga dengan jual beli (Piutang *Murabahah*, Piutang Salam, Piutang *Ishtisna'* dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (*Hawalah*), sewa-menyewa barang (*Ijarah*), atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya, pengertian dari istilah di atas adalah : (Buchori, 2009: 32-38).

a. Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam penyaluran dana dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* koperasi bertindak selaku pemilik dana sedangkan pengguna dana adalah pengusaha kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.

Contohnya : untuk pendirian klinik, kantin, toko serba ada, dan usaha lainnya.

b. Jual Beli (*Al Bai'*)

Pembiayaan jual beli dalam UJKS pada koperasi memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti :

1. Jual beli secara tangguh antara si Penjual dengan si Pembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga dan si Penjual menyatakan harga belinya dan si Pembeli mengetahui besar keuntungan si Penjual transaksi ini disebut *Bai Al Murabahah*. Jika Pembeli membayar secara tunai tetap dinamakan *murabahah* mengingat modal awalnya sudah diketahui dan jumlah keuntungan yang diterima si Penjual juga diketahui.
2. Jual beli secara paralel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam

sebanyak 100 setel kepada koperasi, lalu koperasi memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 setel seragam yang dimaksud dan koperasi membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak 1 dan pihak 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur. Pembiayaan ini disebut *Al Bai Istishna'*, jika koperasi membayarnya dimuka disebut *Bai Salam*.

c. Jasa-Jasa

Disamping produk kerja sama dan jual beli, koperasi juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain:

1) Jasa *Al Ijarah* (sewa)

Jasa *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya penyewaan tenda, *sound system* dan lain-lain.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَىٰ أَلِّ مَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِأَلِّ مَعْرُوفٍ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Baqarah [1]: 223).

2) Jasa Wadi’ah (Titipan)

Jasa wadi’ah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam locker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lainnya.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

“Berkata Rasulullah SAW : Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ibnu Umar).

3) *Hawalah* (Anjak Piutang)

Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada koperasi. Contoh kasus anggota yang terbelit dengan kartu kredit yang bunganya mencekik dan pihak koperasi menyelesaikan kewajiban anggota tersebut dan anggota membayar kewajibannya kepada koperasi. *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah *hawalah* itu. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

4) *Rahn* (Gadai)

Rahn (Gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan koperasi dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Pengertian *rahn* sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini koperasi tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut seperti contohnya gadai emas.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٨٣

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [1]: 283).

Dari Anas r.a. berkata : “*Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau*” (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah).

5) *Wakalah* (Perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya, dimana anggota mewakilkan uruan tersebut kepada koperasi seperti contohnya : pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain. *Wakalah* berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝

Artinya : *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf [12]: 55).*

“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafie dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al harits” (Al Hadits).

6) *Kafalah* (Penjaminan)

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut

mebutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus : bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari bank syariah dimana koperasi bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya. Pengertian *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Q.S. Yusuf [12]: 72)

7) *Qardh* (Pinjaman Lunak)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali jika si Anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka, maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima oleh koperasi dan dimasukkan dalam kelompok dana *Qardh*. Umumnya sumber dana ini diambil dari simpanan pokok.

2.5. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryani (2012) dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi bagi hasil KUD Bhakti Mandiri tidak sesuai dengan ekonomi Islam khususnya pada tahun 2010. Dimana para anggota yang seharusnya memperoleh pembagian keuntungan dari sisa hasil usaha koperasi, pada tahun 2010, mereka tidak mendapatkan pembagian keuntungan tersebut dikarenakan adanya kekacauan pembukuan, adanya kesalah pahaman anggota dan pengurus dan tidak adanya rapat anggota tahunan. Oleh karena itu, perlu diadakan pembenahan dalam hal administrasi, khususnya berkaitan dengan pembukuan.

Penelitian lain dilakukan oleh Tuti Wijayanti (2015) dengan judul Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana simpan pinjam karya usaha di desa Kertamukti ini masih belum menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah. Hendaknya pengelolaan dana simpan pinjam karya usaha diterapkan prinsip-prinsip Syari'ah agar banyak kontribusi bagi koperasi dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi umat Islam. Pengelolaan dana koperasi sebaiknya diterapkan dengan sistem Syari'ah yang bisa menciptakan

proses yang cepat, tepat, dan juga dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, pengelolaan dana koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha harus dikelola dengan baik dan berbasis Syari'ah supaya di dalamnya tidak ada unsur riba' sehingga dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan umat Islam.

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan Ahmad Saebani (2016) dengan judul Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas). Hasil dari penelitiannya adalah Upaya yang dilakukan KSP KOPDIT SAE dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat antara lain dengan memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pemberian pinjaman, produktivitas pinjaman, dan melakukan pendampingan usaha. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota secara garis besar sudah cukup berhasil. Keberadaan KSP KOPDIT SAE di Desa Karanggintung sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan produktivitas pinjaman modal usaha. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maryani.2012.Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan	Sama-sama membahas tentang Koperasi, Sama-sama meninjau dengan Ekonomi Islam, Sama-sama penelitian lapangan (field research)	Objek penelitian penulis adalah Kopkas, berbeda dengan Skripsi ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri, Lokasi penelitian penulis di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada skripsi ini berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan, Penelitian skripsi ini hanya membahas pada realisasi bagi hasil saja sedangkan penelitian penulis juga termasuk membahas pada penghimpunan dana, Teknik analisis data penelitian penulis adalah Deskriptif Kualitatif sedangkan pada skripsi ini adalah Deskriptif Analitik.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Wijiyanti, Tuti.2015. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sama-sama membahas tentang Koperasi, Sama-sama meninjau dengan Ekonomi Islam, Sama-sama penelitian lapangan (field research), Teknik analisis data sama-sama Deskriptif Kualitatif.	Objek penelitian penulis adalah Kopkas, berbeda dengan Skripsi ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha, Lokasi penelitian penulis di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada skripsi ini berada di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3	Saebani, Ahmad. 2016. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggitung, Sumbang, Banyumas).	Sama-sama membahas tentang Koperasi, Sama-sama meninjau dengan Ekonomi Islam, Teknik analisis data sama-sama Deskriptif Kualitatif, Sama-sama menggunakan Pendekatan Kualitatif.	Pada penelitian ini teknik analisisnya ada dua yaitu Deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif sedangkan pada penelitian penulis hanya satu saja yaitu Deskriptif Kualitatif, Objek penelitian penulis adalah Kopkas, berbeda dengan Skripsi ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Koperasi Simpan Pinjam, Lokasi penelitian penulis di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Pada skripsi ini berada di Karanggitung, Sumbang, Banyumas.

Sumber : Diolah, 2018

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti (Sutrisno, 2001: 32). Karena untuk mengetahui cara kerja mereka dalam mengelola Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Soewadji, 2012: 51). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Nasir, 2005: 6).

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada koperasi pegawai negeri yang terletak pada alamat Jalan Merdeka Nomor 207,

Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.3. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi riset yang sedang diteliti. Dalam hal ini sumber data primer yaitu data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan Kepala Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan, mengenai mekanisme pengelolaan pada kopkas ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah diteliti dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik. Berupa laporan sumber dana dan laporan

pendistribusian dana pada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan.

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 62). Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi / studi kepustakaan.

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan (Kopkas).

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan mengadakan pendekatan pada kepala koperasi di Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan (KOPKAS), yaitu dilakukan dengan cara bersilatullah ke koperasi kopkas kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan pula, mempelajari pembukuan, mempelajari laporan RAT (Rapat Anggota

Tahunan).

c. Dokumentasi / Studi Kepustakaan

Dokumentasi / Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Ini merupakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan sumber yang diambil kepada kepala Koperasi Pegawai Negeri berupa buku Kearsipan Laporan Keuangan ataupun buku-buku, literatur-literatur yang berkenaan dengan koperasi.

3.1.5. Teknik Analisis Data

Tahapan yang dilakukan dalam mengelola data yaitu, data yang telah dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan maupun hasil wawancara di Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian di analisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu simpulan.

Analisa tentang mekanisme pengelolaan koperasi itu dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya analisis tentang apakah pengelolaan koperasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam kemudian analisis apakah kegiatan jasa layanan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan analisis data yang mengacu pada aturan-aturan yang sesuai dengan ekonomi Islam itu sendiri.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan

Kopkas merupakan sebuah singkatan dari Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan. Koperasi ini berdiri pada tanggal 28 Agustus 1996, yang didirikan oleh beberapa orang pegawai negeri pada saat itu karena penghasilan mereka masih terbatas. Jumlah anggota awal pada saat organisasi ini terbentuk yaitu sebanyak 113 orang. Pada akhir tahun 2017 jumlah anggota dari kopkas ini tercatat berjumlah 846 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Anggota Lama = 842 Org

Anggota Baru = 45 Org

Jumlah.....= 887 Org

Anggota Keluar / Pensiun.....= 41 Org

Jumlah.....= 846 Org

Badan hukum dari Kopkas yaitu 71/BH/PAD/KWK.I/VIII/1996. Adapun letak sekretariat dari koperasi ini berada pada Jalan Merdeka Nomor 207, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Koperasi ini juga memiliki struktur organisasi untuk mengatur seluruh

aspek dan aktivitas yang dilakukan, struktur organisasinya yaitu terdiri dari badan pengawas (tiga orang), ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara.

Pengurus :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) Ketua | : H. Abubakar, SE |
| 2) Wakil Ketua | : Drs. H Basaruddin Sam |
| 3) Sekretaris | : Irhamdi, SE |
| 4) Wakil Sekretaris | : Yunardi, SP |
| 5) Bendahara | : H. Idris, SE. MM |

Badan Pengawas :

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. Shaumi Radli |
| 2. Anggota | : H. Kudri Abdullah, SE.MM |
| 3. Anggota | : Ida Zuherni |

Asal mula koperasi ini terbentuk adalah karena merupakan suatu aspirasi dari pegawai negeri yang penghasilan mereka masih terbatas sehingga timbulah inisiatif untuk membuat koperasi untuk kebersamaan dan saling tolong-menolong diantara para anggota koperasi.

Tujuan didirikannya kopkas ini adalah untuk kesejahteraan dari pegawai negeri yaang berada dilingkungan Aceh Selatan. Berdasarkan tujuannya koperasi ini telah banyak membantu para anggotanya yaitu pegawai negeri. Sehingga banyak dari pegawai

negeri yang tertarik dan ikut bergabung menjadi anggota kopkas, bahkan yang pegawai yang sudah pensiun pun juga mau ikut kembali, tetapi tidak mungkin karena adanya simpanan wajib dan simpanan pokok dari para anggota pegawai negeri. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok dimasa yang akan datang.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota koperasi ini diantaranya adalah bisa untuk membuat atau membeli rumah, dapat membantu melakukan kegiatan seperti membeli kendaraan roda dua maupun membeli barang lainnya, dan juga dapat membantu kegiatan acara masing-masing anggota seperti acara pernikahan dan sunatan, untuk pendidikan dan berbagai manfaat lainnya.

Sumber dana dari kopkas ini yaitu dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Hibah dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pinjaman dari BKE Jakarta yang kemudian dari sumber dana inilah yang akan disalurkan kepada para anggota yang membutuhkan dan juga dijadikan sebagai sumber modal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh kopkas.

Perkembangan dari kopkas dari terbentuknya hingga sekarang bisa dikatakan cukup baik. Salah satu alasannya karena kopkas telah melakukan kerja sama dengan bendaharawan gaji pegawai negeri di instansi / kantor para pegawai negeri yang menjadi anggota dan kemudian bekerjasama dengan

bendaharawan kopkas sehingga dana dari para anggota baik itu seperti simpanan wajib maupun simpanan pokok sangat lancar dan juga jumlah anggota mengalami peningkatan serta pendapatan kegiatan usaha yang dilakukan juga meningkat.

Dengan begitu banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh para pegawai negeri sebagai anggota, akan tetapi tidak serta merta membuat kopkas ini melakukan sosialisasi atau upaya supaya masyarakat luas tertarik untuk ikut bergabung kedalam nya. Hal ini dikarenakan kopkas hanya dibatasi oleh pegawai negeri saja, maka membuat mereka tidak melakukan suatu upaya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat luas karena disini nanti akan terjadinya keterbatasan dalam melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok sehingga nantinya apabila dibebankan kepada masyarakat maka akan sangat sulit untuk mengakomodirnya.

Seperti koperasi pada umumnya yang memiliki unit usaha, koperasi kopkas ini juga memiliki unit bidang usaha tersendiri yaitu :

1. unit usaha simpan-pinjam,
2. unit usaha waserda / fotokopi,
3. unit usaha toko bangunan,
4. unit usaha asuransi,
5. dan pendapatan bunga bank.

Patut di acungi jempol, bahwasannya kopkas ini dalam memandang suatu hal atau lembaga keuangan yang bisa menjadi ancaman bagi eksistensi dari keberadaannya, justru kopkas tidak merasa bersaing dengan mereka bahkan bersanding dalam kegiatan ini saling mendukung baik itu dalam perbankan ataupun lembaga lain yang sudah diakui keberadaannya.

Terkait dengan dampak dari kopkas ini bagi masyarakat luas, bahwasannya diakui ataupun tidak diakui pada saat seandainya anggota koperasi melakukan pinjaman sudah barang tentu mempunyai dampak sistemik. Artinya dengan adanya pegawai negeri melakukan peminjaman uang terhadap koperasi untuk membangun rumah, itu sudah pasti ada tukang-tukang/pekerjanya dari masyarakat, dan melakukan pembelian bahan bangunan juga berdampak, selain itu juga ada unit usaha fotokopi dan unit usaha waserda yang sudah barang tentu harus memiliki tenaga kerja dalam masing-masing objek kegiatan tersebut.

Koperasi ini juga ada melakukan pembiayaan kepada para anggotanya berupa bantuan sosial. Seperti misalkan ada dari anggota kopkas yang masuk ke rumah sakit dan di opname selama 2 atau 3 hari maka akan diberikan santunan sebesar Rp500.000,- dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Selanjutnya jika ada istri/suami/orang tua dari anggota yang meninggal itu diberikan santunan sebesar Rp250.000, dan jika ada anggota yang naik haji maka akan diberikan dana sebesar Rp2.000.000, sebagai

suatu bentuk penghargaan, dan juga koperasi kopkas ini memberikan hadiah pada hari lebaran kepada para anggota dalam bentuk seperti gula dan sirup.

Dalam pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Kopkas ini terbagi pada dua bagian, yaitu Bagian Pemasukan / Pendapatan Dana dan Bagian Pendistribusian Dana. Terlebih dahulu kita akan melihat Mekanisme Pengelolaan pada Bagian Pemasukan atau Pendapatan Sumber Dana yang diperoleh oleh Koperasi Kopkas ini.

Sumber pemasukan / pendapatan dari kopkas ini yang sudah pasti dari simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan awal yang disetorkan pertama kali pada saat seorang pegawai negeri ingin menjadi anggota kopkas. Adapun mekanismenya adalah pada saat seorang pegawai negeri ingin menjadi anggota koperasi maka harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran dengan membawa SK Pegawai dengan batasan umur maksimal 45 tahun. Formulir pendaftaran tersebut selanjutnya diketahui oleh bendaharawan gaji dan selanjutnya mengetahui kepala dinas tempat pegawai tersebut bekerja selanjutnya diketahui oleh kepala koperasi dan kemudian baru dibawa kepada bendaharawan koperasi untuk menyetorkan simpanan pokok tersebut. Adapun jika seorang anggota kopkas ingin keluar biasanya dikarenakan telah memasuki masa pensiun ataupun dikarenakan sudah terlalu

banyak melakukan pinjaman pada lembaga lain sehingga merasa berat untuk menjadi anggota kopkas ini maka dapat melaporkan dan mengisi surat permohonan untuk keluar dari koperasi ini.

Pada saat ini jumlah simpanan pokok yang disetorkan adalah berjumlah sebesar Rp250.000 perorang. Pada tahun 2016 jumlah simpanan pokok berjumlah sebesar Rp128.500.000, hingga per 31 Desember 2017 simpanan pokok tercatat sebesar Rp135.530.000 mengalami peningkatan sebesar Rp7.030.000 atau meningkat dengan persentase sebesar 5,47% (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Sumber pemasukan selanjutnya dari kopkas berasal dari simpanan wajib para anggota. Simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib disetorkan oleh para anggota setiap bulannya. Pada saat ini jumlah simpanan wajib yang dibayarkan dan disepakati oleh semua anggota kopkas berjumlah sebesar Rp100.000 perbulan. Tercatat pada tahun 2016 simpanan wajib berjumlah Rp6.939.866.900, hingga Per 31 Desember 2017 meningkat menjadi Rp7.520.769.500. Mengalami peningkatan sejumlah Rp580.902.600 dengan persentase sebesar 8,37% (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Perlu untuk diketahui bahwasanya dalam hal pembayaran simpanan wajib dari anggota kepada koperasi tidak secara

langsung, karena dikawatirkan oleh para pengurus jika dibayar langsung oleh anggota kepada bendaharawan kopkas nantinya ada anggota yang membandel ataupun menunggak dalam hal pembayarannya. Oleh karena itu bendaharawan kopkas beserta dengan para pengambil keputusan lainnya mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan bendaharawan kantor atau dinas suatu pemerintahan dimana dalam dinas tersebut ada pegawai yang menjadi anggota kopkas. Sehingga dalam pembayaran simpanan wajib ini langsung dipotong oleh bendaharawan kantor langsung dari gaji dari para pegawai yang menjadi anggota kopkas kemudian para bendahara kantor tersebut menyetorkan uang yang terkumpul kepada bendaharawan kopkas untuk dicatat dan disimpan. Simpanan pokok, simpanan wajib dan seluruh peraturan pada kopkas dapat berubah berdasarkan dari hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan). Adapun jumlah simpanan pokok pada saat ini yaitu sebesar Rp250.000.00,- dan simpanan wajib sebesar Rp100.000.00,-.

Sumber pemasukkan modal selanjutnya dari koperasi ini adalah simpanan sukarela dari para anggota. Simpanan sukarela ini berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, jika seandainya kedua simpanan diatas terikat oleh waktu dan jumlah maka berbeda halnya dengan simpanan sukarela ini, simpanan sukarela tidak terikat oleh waktu dan jumlah, kapan saja dan berapapun dana yang akan disetor bisa. Dana dari simpanan sukarela ini juga akan menjadi bagian dari modal kopkas. Adapun

mekanismenya bisa langsung menemui bendaharawan kopkas untuk menyetorkan simpanan sukarela. Biasanya pada saat pembagian sisa hasil usaha dari kopkas jika ada anggota yang tidak ingin mengambil sisa hasil usaha tersebut dapat melaporkannya kepada bendaharawan kopkas untuk dijadikan simpanan sukarela dari anggota tersebut.

Pada tahun 2016 simpanan sukarela ini mencapai jumlah Rp95.229.905 lalu pada akhir tahun terhitung dari Per 31 desember 2017 meningkat menjadi Rp101.517.899, peningkatan itu terjadi sebesar Rp6.287.994 atau sebesar 6,60% (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Pada tahun 2005, kopkas ini pernah mendapatkan donasi atau hibah dari pemerintah kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp300.000.000 yang kemudian dana tersebut dijadikan tambahan modal untuk mengelola berbagai bidang usaha yang dijalankan dan juga untuk tambahan modal untuk pinjaman yang dilakukan oleh para anggota yang membutuhkan.

Selain dari berbagai simpanan para anggota dan hibah/donasi dari pemerintah, kopkas juga menerima sumber modal atau pemasukan dana mereka dari lembaga lain yaitu dari BKE (Bank Kesejahteraan Ekonomi) Jakarta. Koperasi ini melakukan pinjaman kepada bank tersebut yang dikenakan bunga 11%. Pembayarannya dilakukan setiap bulan dimana bunganya akan

mengalami penurunan. “Ketua badan pengawas yaitu bapak Shaumi Radli” mengatakan: bunga dari pinjaman kepada bank tersebut rendah sehingga jika dihitung-hitung menguntungkan bagi kopkas berarti dibawah dari angka jasa dari pada koperasi”. Pada akhir tahun 2017 terhitung per 31 desember sebesar Rp477.091.930 (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Pada bagian kedua kita akan melihat tentang Mekanisme Pengelolaan atau Pendistribusian Dana yang terkumpul dari anggota koperasi. Telah disebutkan bahwasanya pendistribusian dari dana kopkas ini dialokasikan pada empat bentuk unit usaha yaitu unit simpan pinjam, unit waserda/fotokopi, unit toko bangunan, dan unit asuransi. Ada rencana bahwasanya koperasi ini akan membuka unit usaha yang baru yaitu unit usaha sembako akan tetapi ini belum final karena adanya kekhawatiran dari ketua kopkas yaitu bapak Abubakar dengan alasan bahwa ambruknya setiap lembaga koperasi selalu di waserda sembako.

Pendistribusian modal kopkas yang pertama dialokasikan pada unit usaha simpan pinjam. Pada tahun buku 2017, dari unit simpan pinjam telah memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp2.048.584.000, dibanding dengan tahun lalu sebesar Rp2.023.189.500, meningkat sebesar Rp25.394.500, atau sebesar 1,25% setelah dikurangi pengeluaran sebesar Rp634.070.153, dari unit simpan pinjam memperoleh SHU sebesar

Rp1.432.457.416, meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp132.983.987, atau 10,23% (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh para anggota untuk melakukan pinjaman pada kopkas ini adalah terlebih dahulu harus membuat surat permohonan atau mengisi slip pinjaman kemudian dibawa kepada bendaharawan gaji di kantor untuk ditandatangani, selanjutnya dibawa kepada kepala dinas untuk disetujui, lalu dibawa kepada ketua kopkas setelah disetujui oleh ketua kopkas baru dibawa kepada bendaharawan kopkas untuk mengambil uang pinjaman tersebut.

Tentu saja para anggota koperasi ini dalam hal melakukan peminjaman kepada kopkas memiliki motif yang berbeda-beda. Ada yang melakukan peminjaman dengan motif untuk membangun atau memperbaiki rumah, membeli kendaraan, tambahan dana untuk acara, untuk anak kuliah dan berbagai motif lainnya baik itu dimanfaatkan untuk konsumtif maupun produktif seperti untuk modal usaha. Kebanyakan anggota koperasi yang melakukan peminjaman bersifat konsumtif. Dalam sistem mekanisme peminjamannya tidak ada perbedaan akad antara pinjaman yang dimanfaatkan untuk konsumtif dengan akad peminjaman yang dimanfaatkan untuk produktif.

Untuk melakukan pinjaman, tentu saja memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan telah disetujui oleh semua para anggota, diantaranya yaitu :

1. Maksimal peminjaman yang bisa dilakukan oleh para anggota sebesar Rp75.000.000. Jumlah ini memiliki kemungkinan untuk terus meningkat dimasa yang akan datang melihat dari perkembangan kopkas yang selalu mengalami peningkatan. Dulu pinjaman yang bisa dilakukan hanya sebesar Rp25.000.000 naik menjadi Rp50.000.000 hingga sekarang menjadi Rp75.000.000.
2. Pinjaman yang diambil, dalam hal pembayarannya dikenakan jasa sebesar 1,5% persatu bulan pinjaman.
3. Dari total pinjaman yang diambil oleh anggota dikenakan biaya asuransi sebesar 2,5%.
4. Pembayaran hutang memiliki batas waktu paling lama yaitu 5 tahun atau 60 bulan.
5. Apabila memang nanti pemotongan pinjamannya tidak cukup dari pada jumlah gaji yang diterima perbulan dari sejumlah potongan itu tidak di realisasi.
6. Dalam melakukan pinjaman itu para anggota harus sudah berpartisipasi dalam menjadi anggota kopkas selama 6 bulan baru bisa meminjam uang, jika tidak maka bisa dengan cara melakukan pembayaran simpanan pokok sekali diikuti dengan pembayaran

wajib selama 6 bulan jika tidak melakukan salah satu dari dua faktor di atas maka anggota belum bisa melakukan peminjaman uang.

Pendistribusian modal kopkas ini selanjutnya adalah pada unit waserda atau fotokopi. Tahun buku 2017 dari unit usaha fotokopi atau waserda telah memperoleh laba kotor sebesar Rp275.545.741 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp260.124.992 meningkat sebesar Rp15.420.749 atau 5,92% dengan omzet penjualan sebesar Rp664.326.391 dari unit waserda atau fotokopi telah memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp183.115.276 dibandingkan dengan tahun buku 2016 sebesar Rp169.185.027 meningkat sebesar Rp13.930.249 atau 8,23%, dari total laba tersebut masih ada laba ditahan sebesar Rp73.246.110 dari unit waserda atau fotokopi ini (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Adapun mekanisme dari unit waserda atau fotokopi ini adalah sama dengan fotokopi pada umumnya. Siapa saja boleh melakukan fotokopi disini, tidak mesti karena fotokopi ini milik kopkas berarti hanya anggota saja yang boleh melakukannya, masyarakat luas yang tidak menjadi bagian dari anggota koperasi ini juga bisa melakukan transaksi fotokopi disini. Berkaitan dengan harga yang ada pada unit waserda atau fotokopi ini tentu

saja mengikuti harga pasar dengan harga dan kualitas yang mampu bersaing dengan fotokopi lainnya.

Berikutnya modal pada kopkas ini dialokasikan kepada unit usaha toko bangunan. Unit usaha toko bangunan disini menjual barang-barang seperti semen, kayu, besi, gergaji, palu, paku dan berbagai macam alat lainnya dari perlengkapan dan kebutuhan yang diperlukan oleh sebuah bangunan. Adapun harga pada toko bangunan disini juga sama dengan unit usaha waserda/fotokopi yang mengikuti harga pasar. Tidak dijual dibawah harga pasar karena ditakutkan akan menjatuhkan harga dan merugikan pedagang lainnya dan juga tidak dijual dengan harga yang tinggi.

Pada tahun 2017, dari unit usaha toko bangunan ini telah memperoleh laba kotor sebesar Rp52.031.509 dan setelah dikurangi beban dan biaya maka pada unit toko bangunan ini telah memperoleh laba bersih sebesar Rp32.140.137 meningkat dari tahun 2016 yang lalu sebesar Rp8.493.044 atau 35,91%, dan masih terdapat laba ditahan sebesar Rp12.856.055 (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Seluruh dana yang ada pada kopkas, baik itu yang bersumber dari bagian pemasukan modal maupun dana yang diperoleh dan didapatkan dari keuntungan seluruh unit usaha yang dilakukan oleh kopkas semuanya disimpan pada bank, yaitu bank BRI dan bank Bank Aceh Syariah. Unit usaha simpan pinjam, unit usaha

waserda / fotokopi, dan unit usaha toko bangunan disimpan pada bank BRI Tapaktuan. Pada tahun buku 2017 koperasi kopkas memperoleh pendapatan dari bunga bank sebesar RP21.250.780 (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

Sudah menjadi suatu kewajiban didalam lembaga keuangan seperti koperasi ini ada yang namanya SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU ini akan dikembalikan lagi oleh koperasi kepada para anggotanya tiap tahun pada saat dilakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan seluruh peraturan yang ada pada koperasi dapat diubah dan langsung disetujui pada saat RAT berlangsung. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) ini sangat dinantikan oleh anggota koperasi dengan persentase total dari jumlah SHU yang diperoleh sebesar 60% akan dikembalikan menjadi modal koperasi dan 40% sisanya akan dibagikan kepada para anggota.

Pada tahun buku 2017, tercatat SHU kopkas ini sebesar Rp1.647.712.829 dibandingkan dari tahun buku 2016 sebesar Rp1.492.305.549 meningkat sebesar Rp155.407.280 atau 10,41% dan masih terdapat laba yang ditahan sebesar Rp86.102.165 dari unit waserda dan toko bangunan, karena masih terdapat Bon barang pada unit toko bangunan dan toko unit waserda yang belum terselesaikan oleh beberapa SKPK (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungjawaban/Keuangan, 2017).

4.2. Kegiatan Jasa Layanan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan


Kegiatan jasa layanan sampai saat ini yang ada pada kopkas baru satu, yaitu jasa layanan asuransi. Salah satu unit usaha dan juga merupakan bagian dari pendistribusian dana dari kopkas ini adalah melalui unit usaha asuransi. Kopkas baru bergerak pada bidang asuransi ini baru sekitar 5-6 tahun terakhir sehingga dananya itu tidak terlalu banyak, karena banyaknya dana asuransi tergantung pada jumlah anggota yang melakukan peminjaman dan tergantung juga dengan jumlah yang akan dipinjam oleh anggota sehingga bisa melakukan klaim.

Ada yang unik dari sistem asuransi pada kopkas ini yaitu kalau biasanya suatu lembaga keuangan seperti perbankan, gadai, maupun koperasi pada umumnya melakukan asuransi maka ketiga lembaga tersebut akan bekerja sama dengan lembaga asuransi. Tetapi lain halnya dengan kopkas, lembaga ini melakukan asuransi tidak bekerja sama dengan perusahaan asuransi tetapi mengelolanya sendiri. Dengan mekanisme total jumlah dana pinjaman dari anggota yang melakukan pinjaman kemudian dari dana tersebut ditarik dana asuransi sebesar 2,5% hal ini berlaku bagi setiap anggota yang melakukan peminjaman. Besaran biaya asuransi ini juga dapat berubah berdasarkan keputusan dari RAT.

Disini ada pengecualian jika anggota tidak melakukan peminjaman uang terhadap kopkas maka pada saat tertimpa musibah seperti meninggal maka tidak mendapatkan dana asuransi tetapi seluruh dana simpanan wajib dan simpanan pokok dan lainnya yang dimiliki anggota yang meninggal tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris.

Bentuk asuransi dalam kopkas ini adalah jika terjadi musibah (meninggal) para anggota kopkas maka seluruh pinjaman dari anggota yang meninggal tersebut akan dibebaskan. Adapun simpanan pokok, simpanan wajib dan seluruh modal yang dia miliki didalam kopkas akan dikembalikan kepada ahli waris.

Pada tahun 2017 kemarin unit asuransi berjumlah Rp1.324.112.825 yang akan diperuntukkan terhadap klaim asuransi bagi anggota yang meninggal dunia atas pinjaman atau sisa pinjaman. Dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp163.290.000 atau 14,06% dari unit asuransi telah melakukan klaim terhadap anggota meninggal sebesar Rp34.292.050 sehingga unit asuransi per 31 desember 2017 terdapat sisa bersih sebesar Rp1.289.820.775 (Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan, Laporan Pertanggungangan/Keuangan, 2017). Dana yang terkumpul pada unit usaha asuransi ini disimpan pada dua bank yang berbeda yaitu bank BRI Tapaktuan dan bank Bank Aceh Syariah Tapaktuan.



Sumber: Diolah, 2018.

Gambar 4.1 Skema Asuransi Pada Kopkas

4.3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya Studi Kasus Kopkas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Setiap kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh seorang mukmin baik itu secara individu/perorangan maupun secara bersama-sama hendaklah berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadist, dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi dalam Islam memiliki sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi Islam pada saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Apabila kita tinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka keberadaan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan

(Kopkas) ini sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan sistem ekonomi Islam yaitu untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pada anggota khususnya. Namun jika kita melihat dari sisi mekanisme pengelolaan, koperasi kopkas ini masih menggunakan sistem riba, karena mengenakan sistem pembayaran yang berbunga pada pembayaran pinjaman. Sudah sangat jelas bahwa bunga itu adalah riba. Riba adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam syariat Islam dan sudah jelas hukumnya. Riba yang ada dalam pengelolaan kopkas ini termasuk pada jenis riba *qardh* yaitu membayar hutang dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang.

Dalam mekanisme pemasukan/pendapatan dana dari kopkas ini yaitu dengan mengenakan simpanan pokok kepada para anggotanya sampai pada saat ini telah disetujui oleh para anggota dengan jumlah Rp250,000. Selanjutnya simpanan wajib yang dibayarkan anggota pertiap bulannya berjumlah Rp100.000, lalu ada lagi simpanan sukarela yang diberikan anggota tanpa terikat oleh waktu dan jumlah yang dijadikan modal bagi kopkas. Dari ketiga sumber modal kopkas diatas tidak ada yang bermasalah karena telah disetujui oleh para anggota kopkas dan tidak dilarang oleh agama. Tapi ada satu lagi sumber modal dari kopkas ini yang walaupun para anggota menyetujuinya akan tetapi agama melarangnya dengan tegas yaitu modal yang berasal dari pinjaman. Pinjaman ini diperoleh dari Bank Kesejahteraan

Ekonomi (BKE) Jakarta. Alasannya adalah karena pembayaran pinjaman kepada bank BKE Jakarta ini dikenakan bunga atau tambahan. Bunga yang dikenakan oleh bank BKE Jakarta ini sebesar 11% dengan seiring berjalanya waktu bunga tersebut akan semakin mengecil sehingga jika dihitung-hitung menguntungkan bagi kopkas ini yang berarti dibawah dari angka jasa dari pada koperasi. Dengan kata lain sistem yang digunakan dalam pembayaran hutang tersebut menggunakan sistem bunga jasa menurun. Walaupun dengan alasan yang seperti itu tetap saja agama melarang yang namanya riba.

Pada bagian kedua yaitu mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana yang terkumpul dari anggota, pertama didistribusikan pada unit usaha simpan pinjam. Pinjaman yang diberikan oleh kopkas kepada anggotanya ini juga menggunakan sistem bunga atau tambahan pada saat pengembalianya. Bunga yang dikenakan kopkas kepada anggotanya ini juga termasuk dari jenis riba *qardh*. Besaran bunga yang dikenakan adalah sebesar 1,5% pertiap bulannya, walaupun para pengurus mengatakan bunga ini sebagai jasa dan jumlahnya pun tidak terlalu besar akan tetapi tetap saja ini merupakan bagian dari riba dan riba ini sangat tegas pelarangannya dalam islam.

Selanjutnya modal pada kopkas ini didistribusikan kepada unit usaha waserda/fotokopi dan unit usaha toko bangunan. Pada bagian ini tidak ada masalah, karena semua mekanisme

perdagangan yang ada pada kedua unit usaha yang dijalani itu semuanya tergantung dengan keadaan dan situasi pasar. Harga dari berbagai macam barang yang ada di kedua unit usaha tersebut tidak dibawah dan diatas harga pasar sehingga tidak merugikan pedagang lainya maupun kopkas sendiri, semuanya mengikuti harga pasar sehingga mampu bersaing dengan usaha yang sejenis. Akan tetapi dana pada kedua unit usaha itu disimpan pada bank BRI tapaktuan yang dikhawatirkan akan bercampur dengan riba.

Modal yang terkumpul itu juga disalurkan kepada unit asuransi. Asuransi disini dikelola langsung oleh kopkas sendiri tidak bekerja sama dengan lembaga asuransi. Caranya yaitu total pinjaman yang diambil oleh anggota kopkas akan dikenakan biaya asuransi sebesar 2,5%.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai keabsahan praktik asuransi. Secara umum, pandangan para ulama atau cendikiawan Muslim dapat dibagi kedalam tiga kelompok(Billah, 2010: 44):

Pendapat pertama, praktik asuransi dinyatakan sah apabila terbebas dari unsur riba. Diantara para ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Abduh ahli hukum mazhab Hanafi, Syaikh Ibn Abidin, Muhammad Taqi Amini, Syeikh Mahmud Ahmad, Mustafa Ahmad Zarqa, Sayed Muhammad Sadiq al-Ruhani, Ibrahim Tahawi, Ahmad Taha al-Sanusi, Yusuf Musa, Mohammad al-Bahi, Ali al-Khafif, Zahar Shahidi,

Mohammad Nejatullah Siddiq, Mohammad Muslihuddin, MA Mannan, Ali Jamaluddin Awad, dan juga Ayatullah Khomeni.

Pendapat kedua, beberapa cendikiawan Muslim menerima praktik asuransi umum namun keberatan terhadap polis asuransi jiwa karena mengandung unsur *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *mirats* dan *washiyah*. Pandangan ini diterima pada sebuah seminar di Maroko 6 Mei 1927. Diantara cendikiawan Muslim yang menerima pandangan ini adalah Abdur Rahman isa, Ahmad Ibrahim, Mohd Musa, Mufti Muhammad Bakhit, Muhammad Abu Zahra, dan Syeikh al-Azhar, Syeikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq. Sebuah pernyataan tanpa nama diterbitkan oleh Ikhwanul Muslimin pada tahun 1941, dan Konferensi Liga Muslim di kairo pada tahun 1965 juga mendukung pandangan ini.

Kelompok ketiga, menyatakan penolakan atas berbagai praktik asuransi. Mereka berpandangan bahwa praktik asuransi mengandung unsur riba, *maisir* dan *gharar* yang sangat dilarang oleh syariah. Diantara cendikiawan Muslim yang memiliki pandangan semacam ini adalah Mustafa Zaid, ‘Abdullah al-Qalqili da Jalal Mustafa al-Sayyad.

Walaupun wahyu Tuhan memberikan petunjuk yang dibutuhkan dalam praktek asuransi sebagaimana dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariah, banyak cendikiawan muslim dan kaum muslimin yang memiliki pendapat berbeda-beda seperti diatas.

Sebagian menentang ide asuransi secara keseluruhan, sementara sebagian yang lain menentangnya secara parsial. Mereka yang menentang ide asuransi dan terus mempertahankannya tidak berusaha memberikan model alternatif yang dibenarkan oleh prinsip syariah. Karena asuransi memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh umat Muslim, khususnya jaminan ekonomi terhadap resiko yang tak terduga, mereka boleh saja menentang ide asuransi yang dipraktikkan dalam konvensional. Namun mereka harus memikirkan solusi alternatif secara serius bagi umat Muslim saat sekarang, khususnya untuk jaminan ekonomi mereka dalam menghadapi resiko. Diakui bahwa praktek asuransi dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat, khususnya dalam memberikan jaminan ekonomi terhadap resiko tak terduga. Ini merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pemerintahan untuk memberikan jaminan bagi warganya. Tidak ada pemerintahan yang dapat menolak fakta bahwa praktek asuransi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan jaminan ekonomi bagi warganya (Billah, 2010: 314-315).

Hemat penulis, fakultas kita FEBI UIN Ar-Raniry pun lebih kepada pendapat yang pertama yaitu memperbolehkan praktik asuransi ini, yang diperkuat dengan alasan pada prodi Ekonomi Syariah semester enam (genap) ada mata kuliah asuransi syariah.

Secara karakteristik asuransi pada kopkas ini telah sesuai dengan syariah yaitu tolong-menolong dan bekerja sama, saling menjaga keamanan dan keselamatan, dan saling bertanggung jawab, jika kita tinjau ketiga karakteristik diatas sudah ada pada kopkas ini. Akan tetapi jika kita melihat dari segi ciri-ciri asuransi yang diperbolehkan Islam yaitu menghindari unsur riba, menghindari unsur judi, dan menghindari unsur penipuan maka salah satu dari ciri diatas tidak terpenuhi yaitu ciri tentang menghindari unsur riba. Dikarenakan uang yang ada pada unit asuransi ini selain disimpan pada Bank Aceh Syariah juga disimpan pada bank BRI Tapaktuan yang juga dikhawatirkan akan bercampur dengan riba.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya semua dana yang didapatkan oleh kopkas ini baik itu dari bagian pemasukan/sumber modal maupun bagian pendistribusian modal kebanyakan disimpan pada bank BRI Tapaktuan yang masih menjalankan sistem konvensional dalam operasionalnya maka peluang untuk bercampurnya dana dengan riba semakin besar. Kecurigaan penulis semakin kuat dan dapat dibuktikan dengan melihat buku laporan keuangan kopkas bahwasanya kopkas ini juga mendapatkan pendapatan dari bunga bank tercatat pada tahun 2017 sebesar Rp21.250.780 yang dimanfaatkan untuk keberlangsungan dari kopkas ini sendiri.

Ajaran Islam menghendaki agar setiap usaha yang berhubungan dengan transaksi yang mengikat antara satu orang dengan orang lain atau dengan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya hendaknya dilakukan dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Setiap perniagaan atau tanggungan yang ditentukan oleh hukum agama dan moral seperti pengharaman riba karena setiap perniagaan itu tidak pasti, hal inilah yang merupakan ketentuan yang diterapkan dalam ekonomi Islam untuk memastikan segala urusan di lakukan dengan cara adil tanpa ada satu pihak yang merasa di rugikan.

Dalam ajaran Islam mengizinkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh kemakmuran bersama melalui prinsip-prinsip yang ada pada agama Islam, walaupun koperasi dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak disebut, dan pada zaman Nabi tidak juga dilakukan. Namun koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat dalam kebersamaan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dalam pengelolaan dana koperasi secara umum belum banyak menerapkan ekonomi Islam maka peran serta partisipasi kelompok-kelompok komunitas masyarakat muslim benar-benar diperlukan. Koperasi dalam ekonomi Islam merupakan praktek muamalah dan salah satu lembaga usaha ekonomi rakyat yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam pengelolaan ekonomi, sehingga koperasi bisa mewujudkan

keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, serta mensejahterakan semua anggota dan masyarakat dan bisa mengembangkan sumber daya secara adil sehingga banyak harapan yang timbul dari adanya koperasi dalam ekonomi Islam bagi perekonomian masyarakat saat ini.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau gotong royong yang dilakukan dengan kerjasama karena koperasi membantu perekonomian dan mendapatkan keuntungan bagi perdagangan. Hal ini bukan termasuk perjudian, pertaruhan, dan kegiatan yang mengandung unsur yang ketidakpastian dalam masalah bunga yang sifatnya koperasi simpan pinjam, sebenarnya bukanlah hal yang baru akan tetapi itu merupakan hal yang biasa dikalangan umat Islam Indonesia, walaupun didalam Al-qu'ran dan Hadist telah ditetapkan riba karena jelas sudah bahwa dalam Islam, orang yang mempunyai uang tidak boleh memaksa meminjam apalagi menuntut bunga uang, akan tetapi yang harus dituntut adalah hutang piutang.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan dari uraian tersebut. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan kopkas ini terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama yaitu bagian penghimpunan dana dari kopkas ini yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah atau donasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan pinjaman dari BKE Jakarta yang kemudian dari sumber dana inilah yang akan disalurkan kepada para anggota yang membutuhkan dan juga dijadikan sebagai sumber modal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh kopkas. Pada bagian kedua, yaitu bagian pendistribusian dana atau modal ini disalurkan ke berbagai unit usaha koperasi yang ada pada kopkas, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha waserda/fotokopi, unit usaha toko bangunan, unit usaha asuransi.
2. Kegiatan jasa layanan sampai saat ini yang ada pada kopkas yaitu jasa layanan asuransi. Salah satu unit usaha dan juga merupakan bagian dari pendistribusian dana dari kopkas ini adalah melalui unit usaha asuransi. Bentuk asuransi dalam

kopkas ini adalah jika terjadi musibah (meninggal) para anggota kopkas maka seluruh pinjaman dari anggota yang meninggal tersebut akan dibebaskan. Adapun simpanan pokok, simpanan wajib dan seluruh modal yang dia miliki didalam kopkas akan dikembalikan kepada ahli waris.

3. Apabila kita tinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka keberadaan Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan (Kopkas) ini sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan sistem ekonomi Islam yaitu untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pada anggota khususnya. Namun jika kita melihat dari sisi mekanisme pengelolaannya, koperasi ini menggunakan sistem riba karena mengenakan sistem pembayaran yang berbunga pada pembayaran pinjaman. Riba yang ada dalam pengelolaan kopkas ini termasuk pada jenis riba *qardh* yaitu membayar hutang dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Sudah sangat jelas riba adalah suatu hal yang sangat dilarang dalam syariat Islam dan sudah jelas hukumnya haram. Pada unit kegiatan jasa layanan asuransi, disebabkan oleh uang atau dana yang ada pada unit ini selain disimpan pada Bank Aceh Syariah juga disimpan pada bank BRI Tapaktuan yang juga dikhawatirkan akan bercampur dengan riba.

5.2. Saran

Pada bagian ini penulis ingin memberikan saran baik itu kepada para anggota maupun kepada pihak pengelola dalam koperasi kopkas ini, yaitu:

1. Kepada para anggota Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Aceh Selatan hendaknya selalu mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang telah disetujui dan disepakati bersama.
2. Sebaiknya pihak Kopkas dalam pengelolaan dana baik itu penghimpunan dana maupun pendistribusian dana dengan cara yang dianjurkan dalam Islam.
3. Sebaiknya koperasi ini berbasis Syari'ah yang sangat efisien dalam membantu kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam dalam kesejahteraan anggotanya lebih terjamin dan sistem operasionalnya berjalan dengan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*: Departemen Agama RI.
- Abbas, Anwar. (2009). *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syahid.
- Ahmad, Zainal Abidin. (Tanpa Tahun). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung : PT. Pustaka Setia Pertama Maret.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, (2003). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Billah, Mohd Ma'sum. (2010). *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum dan Praktek*. Selangor: Sweet & Maxwell Asia.
- Buchori, Nur s. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo:Masmedia Busana Pustaka.
- Dahlan, Abdul Azis dkk, (editor) (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Halide. (1982). *Majalah, Mimbar Ummi*.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasan, M. Ali. (2000). *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrojogi. (2007). *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartasapoetra, G, dkk. (1993). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1997). *Ekonomi Islam Ekonomi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. (2004/2005). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Muhammad. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pachta, Andjar W, dkk. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- PERMEN (2007). Diakses pada 30 januari 2018. dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-2007-standard-operating-procedure-kjks-ujks-koperasi.pdf>

- Saefuddin, Ahmad M. (Tanpa Tahun). *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat : Media Da'wah dan LIPPM.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukamdiyo, Ign.(1996). *Manajemen Koperasi*. Semarang: Erlangga.
- Sutrisno, Hadi. (2001). *Metodologi Research*, jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Swasono, Sri-Edi. (1987). *Koperasi dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012.pdf diakses pada 06 Agustus (2017). dari radiansystem.co.id/.../Undang-Undang-Koperasi-Baru-Nomor-17-Tahun-2012.pdf
- Widiyanti, Ninik dan sunindhia. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.
- Yusanto, M. Ismail Dan M. Arif Yunus. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor : Al-Azhar Press.
- Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

No	Narasumber	Wawancara dan Hasil Wawancara
1.	H. Abu Bakar S.E. (Ketua Kopkas)	<p>a. Apa fungsi dari Kopkas ? Kopkas adalah fungsinya sama dengan semua koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, anggota pegawai berarti untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai (Sambil memindahkan gelas kopi).</p> <p>b. Bergerak bidang apa saja kopkas ini ? Simpan pinjam. “selain simpan pinjam apakah ada yang lain lagi pak ?” Ado, toko bangunan dan (ee) ATK.</p> <p>c. Bagaimana perkembangan kopkas dari berdirinya hingga saat ini ? (Ba’a caro e tu no ?, koperasi kalau ndak buku RAT) memang salamo ko terus berkembang, selamo ko setalah kito pacik berkembang terus sampai hari ini (aaa) jumlah aset e pun ndak taringek bapak makanya nantik hubungi bapak ko asetnya berapa perkembanganya (sambil menuliskan memo pada surat izin penelitian yang ditujukan kepada bendahara kopkas) jadi jelas. Yang lain ? (suara ketuk pintu : pak) (suara sekretaris :yup masuk) (ya ya ya, masuk terus).</p> <p>d. Dari manakah sumber modal kopkas ? Pertama simpanan pokok, simpanan wajib dari pada anggota (seorang</p>

		<p>perempuan masuk kedalam ruangan memberikan kunci mobil) dari simpanan pokok dan simpanan para anggota, sudah tu dari dana asuransi, eee sudah tu pinjaman dari bank bke (Suara sekretaris :BKE) BKE Jakarta bank kredit ekonomi.</p> <p>Bagaimana sistem pinjamannya itu pak, apakah ada bunga atau bagaimana prosesnya itu pak ?? yaaa peminjaman sesuai dengan batas pinjaman dalam RAT itu koperasi kan (aaa anu kan) keputusan tertinggi adalah keputusan dari para anggota dalam RAT, dari RAT ditentukan nanti baik jumlah pinjaman yang dii dipinjam oleh anggota maupun tingkat jasa, dia bukan bunga tapi jasa nantik dari jasa tu ado pengembalian SHU kepada anggota ya, jadi sampai hari ko batas kito 75 ya ?? (sekretaris : iya 75 juta) 75 juta maksimal, sudah tu jasa 1,5% per satu bulan ya, satu bulan pinjaman, habis tu asuransi di potong sejumlah pinjaman dipotong asuransi 2,5%. Asuransi sejumlah pinjaman kininko yang dipinjam kepada anggota apabila meninggal itu ditanggung diklaim sepenuhnya oleh asuransi (suara sekretaris : oleh koperasi) oo iyo koperasi. Karena kito bukak simpan pinjam, atk, toko bangunan dan asuransi 4. Jadi asuransi tidak bernaung dibawah wadah lembaga keuangan yang mengelola asuransi tapi tidak kito, kito laim sendiri, kito cari berdasarkan apo yang diajukan</p>
--	--	--

		<p>urang ko jadi ee setelah kito hituang-hituang ternyata lebih bagus kito kelola sendiri kan modal e, jadi itulah tu. Jadi kalau sistem pembayarannya?? pembayaran dan pinjaman anggota ado slip pinjaman ditulis berapa eee nantik berapa maunya sebatas tidak boleh lebih dari pada ketentuan yang keputusan RAT 75 juta dibawah itu berapa aja boleh, sudah tu diteken oleh kepala dinas diteken oleh bendaharawan gaji karena pemotongannya lewat bendaharawan gaji, apabila memang nanti pemotongannya pinjamannya tidak cukup dari pada jumlah gaji yang diterima perbulan dari sejumlah potongan itu tidak direalisasi. Aa jadi harus cukup pinjaman dan ada sisa untuk biaya hidup (sambil balik-balik kertas) aa ada sisa untuk biaya hidup, jadi ndak ado satu juta potong sejuta nol biaya hidup tidak aa disisakan pada pendapatan untuk sisa keperluan pegawai yang bersangkutan kan. E jadi itu sistemnya jadi InsyaAllah sampai hari ko sudah lebih kurang seribu anggota yang udah masok kan. Dari pertama 113 aa jadi itulah tu.</p> <p>e. Bagaimana cara kopkas mindistribusikan atau mengelola dana yang terkumpul dari anggota maupun pihak luar ?</p> <p>Lewat Bank (pewawancara : aa) terkumpul lewat bank, bendaharawan mengutip, menyetor kepada</p>
--	--	---

	<p>bendaharawan koperasi, bendaharawan koperasi disimpan dalam bank, begitu prosedurnya. Dibayar cash karena dia (pembembep) ada pengeluaran kwitansi penerimaan aa bisa merekap si A, si B, si C sampai sekian orang misalnya : dinas instansi kami misalnya “berapa orang anggota?, simpanan pokoknya berapa?, simpanan wajibnya berapa?, maksud jih, pinjamannya berapa?”, pemodalan pinjaman dan pemodalan pinjaman tersebut situ bulan pertama, bulan kedua, yang si A bulan pertama si B bulan keempat si D bulan keetujuhbelas aa dia terus, jadi jelas apanya tu.</p> <p>Jadi kan dia ada tadii, dalam mekanismenya ada asuransi tadi pak, simpan pinjam, ada lagi sistem dagang atau jual beli (narasumber : ha a ya ya) “toko bangunan”, jadi didalam aa perdagangan, mekanisme perdagangan ini bagaimana mekanismenya pak ?</p> <p>Jual biasa harga pokok (pewawancara: etika perdagangannya pak?) dijual semua berapa per satu tahunnya dihitung berapa untung, laba rugi, jasanya dimasukkan ke koperasi sesuai dengan jumlah dana yang tersimpan di masing-masing anggota.</p> <p>Kemudian pada sistem simpan pinjam ini pak, apakah aa ada perbedaan antara pinjaman yang diambil untuk digunakan konsumsi dengan pinjaman yang dilakukan untuk modal kerja pak ??</p>
--	--

		<p>Oo ndak-ndak, semuanya sifatnya konsumtif. “Konsumtif semua?” semuanya. Mana ada ai kami ko yang (sekretaris :pegawai negeri) pegawai negeri dan bapak pun bulan kapatang anu yang baru salasai anu kop ai kredit(sambil memainkan pulpen). Ok lah, semuanya diberikan kepada konsumtif namun demikian ada juga yang untuk penyelesaian anak kuliah tetapi terutama adalah penyelesaian anak-anak, kebutuhan anak kuliah, tambahan untuk buat rumah, untuk sifatnya yang konsumtif semua lah, untuk berobat, karena prosedur birokrasinya ndak ado di koperasi ko begitu teken kepala, teken, teken apo teken bendahara bawak kek bapak selaku ketua bapak teken sah kan berikan ke bendaharawan, bendaharawan langsung mencairkan. Apabila memang yang bersangkutan anggota yang tidak bermasalah kemudian tidak bermasalah tidak pernah menunggak dalam penyeteroran pinjaman, tidak pernah menunggak dalam penyeteroran simpanan wajib, yaa kan itu cepat transaksi. Ndak ada jaminan apa-apa loss dia, jadi pada saat RAT kami nanti akhir tahun dalam buku laporan nantik jelas, lain-lain anu neraca nya, simpan pinjam berapa untung?, toko bangunan berapa untung?, ini berapa untung? Ee dari atk, asuransi juga, asuransi bukan dibagi dia tapi jasanya semua karena</p>
--	--	---

		<p>uang disimpan di bank masuk semua. Itu dalam anukan masuk jasa bank aa. Tros itu di bank apa tadi pak disimpan ?</p> <p>Sekarang kalau gak salah BRI sama BPD. “apakah ada mendapatkan bunga lagi disini pak?” (sekretaris :jasa) itulah jasa bank, tapi jasa bank mana ada banyak paling-paling 4 juta satu tahun nantik jika dijumlahkan, (sekretaris : sebab uang beredar) hee ee, sebab uang beredar tros kan ini hari tarik tros keredam-kerudum bayar teros begitu di stor oleh bendahara udah bayar sini, bendahara misalnya setor sama bendahara kami koperasi 20 juta datang peminjam-peminjaman 50 juta, ngambik lagi di bank tambah-tambah begitulah terus. Cuma dengan keberadaan koperasi ini betul-betul sangat terbantu para pegawai karena nomor satu tidak ada, sudah tu jumlah pinjamannya pun sudah naik dulu 25, 50, sekarang sudah 75. Jadi untuk kebutuhan kecakupan pegawai golongan 2, golongan 3, sudah memadai lah kan.</p> <p>Kalau untuk pengembalian dari anggotannya berapa sekitar ?? “Lewat bendahara 1,5% jasa dan jasanya itu nanti paada saat anu ada pembagian SHU kepada anggota SHU yang dibagi adalah shu simpanan yang dimasukkan, shu yang dari pembagian aa laba rugi atk, laba rugi dari toko bangunan #&&&^%. Kalau dana asuransi ndak do di bagi, e dibagi</p>
--	--	--

	<p>habislah dia. Aa jadi pemupukan modal salah satunya juga termasuk dari koperasi aii dari asuransi”. (ambiak aqua sekretaris ha) (sekretaris: %#@@@) (ndak, agiah an jo aqua kek e, babuih muncuang e mangecek) (sekretaris: yo yo iyo pulo yo) (Sambil minum). apa lagi ? lah sementara iko jo lu pak. Aa boleh nantik apa-apa perlu balik. Cuma ini bawak ini (menunjukkan surat izin penelitian) ada pak Idris ini disana, aa jadi coba tanya dengan pak nanti mau perkembangannya bagaimana, a dari data berapa jumlah anggota secara detailkan kesana. Ya kalau memang penyusunan kepentingan untuk penguat aa skripsi harus jelas, koperasinya sekian timbunnya aaa BH nya tahun sekian jadi sudah pernah hidup mati-hidup mati ya, jadi selama inilah ai bukan bapak kan kawa-kawan juga semua, kalau bapak mana ada sanggup bapak kontrol sendiri. Dari pengurus, baik pengurus e kopkas karyawan kopkas, bendahara, termasuk BP yang diatas kan.</p> <p>Ini nantik kasih sama pak idris ya (menunjukkan surat izin penelitian), “iya pak”. Aa ditoko bangunan, tau kan?.</p> <p>Aa ini rencana kita buka waserda sembako, itulah ndakdo, balun anu le (sekretaris: #@#\$\$) hek e, ambo sangat ragu dengan toko waserda karena adanya ambruknya sebuah koperasi selalu di waserda, waserda</p>
--	---

		<p>apa bahwa waserda sembako (sekretaris: kita kan buka) rencana kopkas buka waserda sembako toko sudah disewa tapi belum diapokan.</p>
2.	<p>Irhamdi. S.E. (Sekretaris Kopkas)</p>	<p>a. Badan hukum dari Kopkas 71/BH/PAD/KWK.I/VIII/1996 tanggal 28 agustus 1996 (Sambil memegang dan membaca buku laporan keuangan kopkas). Apakah ada perubahan BH ini pak dari dulu hingga sekarang ? “Enggak”. Tidak ada perubahan? “Ada tahun kemaren pak ya? (bertanya kepada bendahara kopkas)” (Bendahara Kopkas: dahulu pertama sebelum inikan badan hukumnya lain) (Ketua kopkas : Pokoknya kalau ada perubahan pasti ada) ada tapi saya gak ingat lagi aw awal tahun lalu, awal pembentukan tahun berapa kemaren tu, pokoknya ada ini ni perubahan pertama ni, perubahan pertama. Inikan PAD perubahan anggaran dasar ini yang pertama ini yang mencakup sekarang ini (Sambil membalik kertas).</p> <p>b. Jumlah anggota ? (Sambil membalik kertas) jumlah anggota sampai dengan, ni posisi 2016 desember 2016 842 orang, sekitar 860 orang sekarang. 842 ini diposisinya desember 2016 aa kalau sekarang sekitar 860 sekarang sampai dengan saat ini.</p> <p>c. Apakah ada wacana perubahan pak, misalnya ke syariah ?</p>

		<p>Belum, karena kan kita harus konsultasi dulu harus belajar dulu tentang syariah saat ini ke mana kan, aa begitu, syariah nya bagaimana kita belum tau harus diajukan oleh rapat anggota dulu.</p> <p>(sekretaris bertanya kepada bendahara: ada rencana ke berubah ke syariah? “di jawab sendiri” gak ya.) (bendahara: kita ni nama aja kalau pelaksanaan kita sudah syariah, bagi hasil dari kesepakatan bersama untuk bersama, syariah kita Cuma nama aja belum) sistemnya sistem bagi hasilnya kita memang sistem dari kita untuk kita, memang begitu dia gak ada mengambil keuntungan besar-besar, kita semua dibagi berdasarkan misalnya simpanan dia, jasa simpanan dia, kemudian jasa tukang dia usaha dia ya simpan pinjam itu cuman. (bendahara: Cuma nantik bisa juga ubah nama tapi kan ubah nama badan hukumnya juga harus di ubah, karena pelaksanaan sudah syariah).</p> <p>d. Kemudian fungsi dari kopkas ini pak ?</p> <p>Kalau dari segi usahakan memberikan pinjaman, memberikan pinjaman kepada anggota berarti mensejahterakanlah, aa mensejahterakan anggota melalui simpan pinjam kita disini aa pertama dari simpan pinjam yang kedua aa misalnya memberikan kemudahanlah untuk anggotanya banyak yang kita berikan kemudahan misalnya orang</p>
--	--	--

		<p>naik haji kita berikan fasilitas naik haji kemudian anggota meninggal dapat juga dari asuransi kemudian anggota sakit diberikan juga biaya pengobatan dari rumah sakit ada surat dokternya, tros yang ketiga mertua ayah meninggal dapat juga santunan aa gitu, berarti memberikan kemudahanlah sama anggotanya fungsinya.</p> <p>e. Kemudian bergerak dalam bidang apa kopkas ini ? Simpan pinjam, fotokopi, ini toko bangunan ha a, nanti akan satu lagi ada sembilan bahan pokok nanti direncanakan, (bendahara: unit asuransi) aa unit asuransi, asuransi kita jalan sendiri kita usahakan sendiri (bendahara: asuransi gak ada badan hukum kita) karena unit usaha dari asuransi kelola sendiri ndak papa.</p> <p>f. Kemudian perkembangannya itu bagaimana dari berdirinya hingga saat ini ? Wah bagus sekali, dari pertama, pertama kami pegang tahun 2001, eee sebelum tu pokoknya naik terus dia enggak ada turun, naik-naik terus (bendahara: dari ratusan juta sekarang udah 14 M) sampe M miliaran. Dari dari dari jutaan jadi miliaran (bendahara: puluhan juta bukan biaya 14 sekarang) oo itu asetnya, asetnya, aset kita sekarang posisi 2016, aaa bentar dek ya, posisi 2016 udah 12 M, 13 miliar, Rp. 13.809.289.819 itu posisi 2016, 2015 13 miliar, 13.549.000.000 ada kenaikan 259, ini</p>
--	--	---

	<p>setiap tahun kita naik tiap tahun kita naik.</p> <p>Kemudian sumber modalnya itu dari ? “simpanan anggota kemudian mmm aaa donasi bantuan pembinaan berarti udah jadi donasi sekarang donasi dari pemda donasi pemda yaaa jadi hibah hibah pemda 300 juta (suara palu) kemudian dari bank BKE juga udah ada tapi tahun 2017 udah selesai kita dapat 3 kali bantuan, bantuan modal aaa pinjaman modal pertama yang 400 sekian kedua 1,2 yang ketiga 3 miliar aaa yang ke 2017 udah selesai juli 2017 udah selesai “</p> <p>Berarti pada tahun berapa tadi yang 300 juta? (bendahara: tahun 2005 kalo gak salah) iya 2005 tahun 2005</p> <p>g. Apakah kopkas juga menerima dari lembaga lain ?</p> <p>Enggak enggak ada, maksudnya kekmana selain (pewawancara: misalnya seperti bank tadi apakah kopkas juga mendapatkan sumber modal dari lembaga lain) itulah dari bank BKE tadi.</p> <p>Itukan pinjaman tadi pak, itu bagaimana proses pembayarannya? Aa perbulan, kita setor sama orang tu bulanan juga.</p> <p>Apakah dikenai bunga ? “iya dikenai bunga, dikenai bunga dengan jumlah pinjaman kalau gak salah aaa (bendahara: rata-rata 11% dia emang menurun dari pertama @\$*#@) ya begitu dia.</p>
--	---

		<p>h. Kemudian bagaimana cara kopkas mendistribusikan atau mengelola dana yang terkumpul dari anggota ini pak?</p> <p>Dari, kita kan kumpul dari bendahara ni, bendahara gaji mereka jadi dipotong oleh gaji, simpanan wajibnya dipotong oleh gaji, iuran sim aaa ansuran pokok pinjaman juga dari gaji dipotong semua kita percayakan pada bendahara gaji dikantor, nanti bendahara itu yang nyetor (bendahara: seperti kayak gini setor nantik) bendahara dinas memotong lalu di stor kepada kita, kita kasih daftar sama dia, setiap bulan kaya gitu ini daftarnya ini daftarnya sesuai dengan anggota yang ada dikantor mereka masing-masing gitu.</p> <p>i. Kemudian jenis-jenis usaha pembiayaan apa yang ada disini pak, di kopkas ini seperti pinjaman, apakah ada perbedaan antara pinjaman yang digunakan untuk konsumsi dengan pinjaman yang dilakukan untuk modal kerja, apakah ada perbedaan mekanisme meminjamannya?</p> <p>Enggak, sama aja enggak ada perbedaan.</p> <p>Tadi ada penjualan seperti toko bangunan dan foto copy itu kira-kira bagaimana mekanisme perdagangannya pak?</p>
--	--	--

		<p>Kekmana ya kita jual sama aja seperti apa cuma kita nggak boleh diatas diatas harga pasar kita tetap di maksudnya untuk menstabilkan harga tu berarti kita tidak boleh diatas harga pasar tetap sama dia minimal sama gak boleh dibawah karna kita kan cari keuntungan juga aa gitu.</p> <p>j. Bagaimana mekanisme simpan pinjamnya?</p> <p>Simpan pinjam aaa waktu batas waktu misalnya (bendahara: mekanismenya itulah lewat surat permohonan disetujui oleh ketua dinas disetujui oleh pimpinan kepala dinas lalu bendahara, ketua-ketua dulu ketua kopkas) aa buat permohonan dulu ditanda tangani oleh bendahara gaji disetujui oleh pimpinan kepala dinasnya kemudian nanti disetujui oleh ketua kopkas baru di bayar oleh bendahara itupun dilihat jugak misalnya ia gajinya kekmana dikantor kalau dia gak cukup lagi gak diberikan aa gitu.</p> <p>Ada bunganya pak pada masa pengembalian ? “ooo iya ada” berapa pak? “1,5% perbulan, jadi 1,5% itu setelah nanti dikembalikan kepada mereka jasa usahanya itu semua 1,1 berarti karena nantik kan disini kita pada saat RAT itu kita berikan hadiah, hadiah RAT (bendahara: itu agak susah penjelasan itu susah itu ndak usah itu, itu ndak ada ketetapan) aaa begitu ajalah 1,5%.</p>
3.	H. Idris. S.E.	a. Apa fungsi dari kopkas ini ?

<p>(Bendahara kopkas)</p>	<p>Sama saja jawaban bapak dengan jawaban bapak sekretaris tadi. Jadi yang perlu bapak tambahkan sedikit : “saya guna menghindari dugaan misalnya jangan ada rekayasa membuat laporan karena kita mengeluarkan itu dengan kita membuat laporan nantik kadang-kadang ada anggapan pihak dalam pihak luar kita bisa merekayasa karena sifat koperasi ini kan tidak ada pengawasan yang ketat nggak ada bpk, tidak ada ktk tidak ada inspektorat tidak ada polisi baru ada mereka itu apabila sudah timbul permasalahan karena pertanggung jawaban aaa koperasi kopkas ini ada di tangan di RAT rapat anggota kalau rapat anggota pada saat rapat sudah ok sudah setuju berarti sudah tidak ada masalah. Jadi kalau kita nakal merekayasa bisa tapi tujuannya supaya kita jangan tidak saling percaya saling menganggap nantik di rekayasa nantik di buat oleh sekretaris bantu orang lain nantik kita terbuka tidak ada tutup menutupi orang lain mau lihat, anggota mau lihat aaa silahkan lihat kita serahkan buku dan nantik kita jugak kita selesai sama-sama sehingga dengan itu menurut saya yang membuat koperasi itu selamat tidak ada dugaan macam-macam karena kita terbuka. aaa tidak menutup-nutupi tidak mencatat sendiri dan melakukan sendiri jadi ada unsur pengawasan itu sendiri aa itu memang kebetulan saya berprinsip demikian</p>
---------------------------	---

		<p>karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang membuat aaa kita di dalam maupun diluar saling tidak percaya karena sebelum kami kelola koperasi dulu banyak masalah koperasi ini sudah hilang timbul dulu pas udah maju mundur maju mundur maju mundur. Alhamdulillah Insya Allah dengan dipelihara oleh Allah sejak ditangan kami belum pernah yang mundur naik terus meningkat terus meningkat terus malah dari kami kelola dulu kalo saya bendahara dari 1993 kalo ketua dari 19 aaa 2001 tapi sebelumnya wakil ketua dia 1993 jugak wakil. Jadi selama kami kelola dengan pengurus. Jadi kami dengan modal 250 juta Alhamdulillah sampai akhir tahun 2017 kan tadi posisinya sudah 13 juta 13 M 13,8 miliar lebih kurang. Kalau sekarang berarti otomatis sudah lebih dari pada 14 M nah inilah tidak pernah lagi mundur Alhamduillah semua meningkat jadi Insya Allah kita minta kepada Allah supaya seterusnya nanti bisa meningkat nah itulah maksud salah satu kenapa saya tidak kerja sendiri membuat laporan. Kalau kita buat laporan sendiri bukan tidak bisa saya sendiri memang dari akuntansi, ekonomi, bisa kita buat Insya Allah tapi itu aa kadang-kadang diantara kita saja kita rambut yang sama hitam kenapa karena disini unsur pengawasannya walaupun ada unsur pengawasan dia gak kapan dia</p>
--	--	---

		<p>mengawasi kecuali ada inspektorat ada bpk ada mekanisme tersendiri sampaikan laporan diambek @!#&, ini kan tidak ini sangat tergantung hati nurani dan kejujuran kita makanya pengurus koperasi pengelola koperasi dimana terdapat orang yang tidak jujur hancurlah koperasi kalau koperasi dikelola oleh orang jujur terbuka insya Allah Tuhan pelihara seperti yang kami kelola sekarang, memang untuk sekarag ini di aceh selatan malah menurut informasi malah di propinsi pun kita ndak ndak kalah dari tingkat propinsi karena untuk pegawai negri kalau koperasi yang lain mungkin kita kalah kalau koperasi pegawai negri mungkin kita di atas ukuran tingkat kabupaten aaaa yaa aa demikianlah. Berarti hasil wawancara bapak sama dengan yang di sampaikan bapak sekretaris tadi? “iya sama, sama. apa yang disampaikan abu sama (suara palu)”.</p>
4.	Shaumi radli (Ketua Badan Pengawas)	<p>a. Apa fungsi dari koperasi ini pak?</p> <p>Koperasi yang aa kami berada disitu fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dari para anggota. Dimana anggotanya semuanya terdiri dari pegawai negri yang ada di kabupaten aceh selatan. Aaa makanya 8 ratusan anggota makanya untuk meningkatkan kesejahteraan dari pada anggota terutama pegawai sehingga para anggota bisa aaa memanfaatkan dana</p>

		<p>koperasi ini baik untuk dana pendidikan anaknya maupun juga untuk bangun tempat tinggal sebisanya.</p> <p>b. Koperasi ini bergerak dalam bidang apa saja dia pak? Kopkas ada berupa simpan pinjam dan yang terutama sekali dan lebih dominan itu simpan pinjam yang di prioritaskan kepada anggota sehingga aaa bisa membantu semua anggota dan memberikan simpan pinjam baik biaya yang terkumpul baik itu dari simpanan wajib maupun simpanan pokok dan juga ada disana simpanan sukarela itu ada disana 3 macam sumbernya begitu.</p> <p>c. Bagaimana perkembangan kopkas dari berdirinya hingga saat ini ? Aaa memang awal-awal berdirinya seingat saya sekitar tahun-tahun 87-88 sebenarnya itu hakikatnya segitu setelah itu nantik mati hilang lagi ganti lagi pengurus ganti lagi pengurus begitu. Jadi kami memulai jadi pegawai 86 setelah itu untuk beberapa saat dibentuk koperasi ini timbul tenggelam dan tenggelam terus baru bangun kembali sekitar era 1990 an begitu dibangun oleh kepengurusan sekarang ini dan Alhamdulillah aaa tetap berkelanjutan dan di awal itupun kami sudah di amanahkan juga sebagai pengurus di koperasi ini.</p> <p>d. Dari mana saja sumber modal koperasi ini ?</p>
--	--	--

		<p>Sumber modal dari kopkas ini yang pertama sekali sudah barang tentu dari simpanan pokok, simpanan pokok dari para anggota kemudian ditambah dengan simpanan wajib dari anggota juga ada simpanan sukarela dari anggota dan juga ada dari BKE Jakarta yang sudah lama karena melihat aaa kepercayaan dari BKE sehingga memberikan bantuan kredit ekonomi itu aaa sehingga aaa Alhamdulillah sekarang hampir lunas untuk pinjaman dari BKE Jakarta.</p> <p>Ooo berarti dari BKE Jakarta juga memberikan pinjaman ?</p> <p>“ iya, memberikan pinjaman kepada kita sehingga setelah dilihat dikajinya begitu perkembangan pesat dan bagus bahkan sudah diberikan kepercayaan dan kita pun mengansur setiap bulan itupun lancar bahkan mereka bahkan sekarang lagi menawarkan kembali, tapi karena ini belum selesai dan kita pun nampaknya masih memadai dengan modal yang ada terhadap untuk memenuhi kebutuhan para anggota “.</p> <p>Bagaimana sistem peminjaman dan pembayaran dari bang BKE tersebut ?</p> <p>“ yang jelas dalam lembaga itu pinjaman bunga nya rendah sehingga kalau kita hitung-hitung menguntungkan bagi koperasi kita berarti dibawah dari angka jasa dari pada koperasi.</p> <p>e. Bagaimana cara kopkas mendistribusikan atau mengelola dana yang</p>
--	--	---

		<p>terkumpul dari anggota maupun pihak luar ?</p> <p>Yang jelas aaa setiap anggota untuk mengajukan permohonan pinjaman terus kita salurkan jadi tidak berbelit-belit yang penting kita punya forum tersendiri untuk mengajukan permohonan pinjaman disana ada nantik ditanda tangani aaa ee pertama di awali dengan permohonan pinjaman dari para anggota diketahui oleh bendahara dan disetujui oleh kepala dinas kepala kantor karena kita rata-rata anggota pegawai negri yang semuanya ini yang ada di dalam pemerintahan kabupaten aceh selatan jadi semuanya berapa diajukan langsung setelah ditanda tangani kemudian langsung menghubungi ketua kopkas setelah di sampaikan kepada ketua kopkas, ketua kopkas langsung mendisposisi dan selanjutnya disampaikan kepada bendaharawan, bendaharawan pun sekaligus langsung dicairkan dana nya berapa yang kita mintak. Memang disana nantik pada saat itu di format di from yang kita ajukan disana itu terdapatnya berapa lama untuk kita melakukan peminjaman dan berapa besar kita pinjam. Misalnya, 75 juta, dengan 75 juta berapa kali ansuran apakah itu 3 tahun atau 36 bulan atau 4 tahun kalau kita batasnya 4 tahun atau 48 bulan bayarlah 75, jadi 75 juta bagi 48 berapa kemudian nanti baru dihitung jasanya begitu, jadi sangat mudah sangat</p>
--	--	---

		<p>simple dibandingkan dengan pihak bank.</p> <p>Berarti itu maksimalnya 75 juta ? “sekarang masih 75 juta, kemungkinan bisa lebih. Kalau lihat perkembangan ini kita masih mungkin na lebih, disini kita masih memang tahap sekarang kita ee simpanan wajib yang dilakukan oleh setiap anggota jumlahnya sekarang Rp 100.000 itu perbulan yang yang setiapnya disetor melalui bendaharawan gaji di setiap kantor dinas sehingga nanti pada saat dikumpulkan melalui bendaharawan disana kita banyak, memang kalau ada yang mau meminjam ditambahkan dengan pinjamannya”.</p> <p>Simpanan pokoknya berapa pak ? “simpanan pokok sekarang Rp 250.000, ya jadi simpanan pokok itu dia satu kali saja dia, simpanan pokok satu kali awal dia masuk sebagai anggota koperasi Rp 250.000 setelah itu simpanan wajib sepakat sekarang ini Rp 100.000 perbulan, Rp 100.000 perbulan”.</p> <p>Bagaimana dengan simpanan sukarela ? “simpanan sukarela itu bisa saja tetap dihitung nantik jasa nya ada, ada anggota-anggota yang mempunyai kemudahan apakah 5 juta apakah 10 juta itu nantik dimasukkan ke aa modal dari para anggota nantik juga ada buku tersendiri masing-masing anggota disana akan lihat setiap tahunnya dia dapat mendapat usaha mendapatkan e jasa juga”.</p>
--	--	--

		<p>Jadi, dia selain simpan pinjamkan juga ada toko bangunan dan potokopi ? “ada, ya kita be ee bidang usaha kita selain dari simpan pinjam juga ada fotokopi, atk masalah pengadaan atk da juga ada jual e toko bangunan peralatan bangunan baik itu peralatan listrik bahan toko bangunan itu sudah disiapkan disana, jadi kalau mau anggota langsung bisa meminjam me me apa membeli disana juga pun nanti di koperasi e di apa di atk nya juga kebutuhan-kebutuhan kantor juga bisa kita dilayani dan kalau seandainya anggota juga mau membutuhkan beli apa-apa yang berhubungan dengan alat peralatan kantor juga kita layani”.</p> <p>Apakah yang boleh membeli di toko bangunan dan atk itu apakah hanya anggota saja atau boleh dari masyarakat luas pak ? “boleh, siapa saja boleh jadi bebas memang itu disana berlaku hukum pasar siapa saja boleh beli silahkan nanti itu para pengurus ataupun pihak pengelola akan mencatat semuanya berapa e terjual jadi sama hukumnya baik anggota maupun orang luar silahkan saja karena diposisi kitupun juga strategis dipasar sehingga bisa masyarakat umum yang berkepentingan apakah itu potokopi kebutuhan ee alat peralatan-peralatan a dia baik pengusaha ataupun siapa saja e sangat strategis sangat membantu misalnya”.</p>
--	--	--

		<p>f. Jenis-jenis pembiayaan apa yang ada didalam kopkas ini pak ?</p> <p>Aa itulah, seperti yang kami sampaikan kita disamping terutama sekali memang simpan pinjam disamping itu juga kita akhir-akhir ini sekitar beberapa tahun terakhir sudah mengarah ada asuransi begitu. Aa asuransi yang bisa membantu aa terhadap musibah jikalau ada seandainya anggota kita yang ditimpa musibah apakah itu meninggal dunia. Aa banyak pengalaman mengap aa e e kita lihat bahwasanya setelah melakukan pinjaman beberapa waktu dia meninggal dan itu dan e berapa sisa utangnya itu akan dikalaim dibayar melalui asuransi. Uang asuransi itu kita pungut pada saat setiap anggota mau mengambil pinjaman sebesar 2% itu nanti diambil berapa besarnya diambil dimasukkan ke post nya asuransi. Jadi kalau ada musibah yang terjadi terhadap anggota kita terutama sekali meninggal dunia itu akan dilaim melalui uang itu, dan uang itu sudah banyak.</p> <p>Dan jika tidak melakukan peminjaman, apakah juga bisa menerima asuransi ini pak ? “e asuransi tujuannya adalah untuk pengklaiman pada saat anggota meminjam begitu. Jadi e anggota meminjam kalau seandainya anggota kita yang melakukan pinjaman, ahli warisnya tidak terbeban lagi terhadap hutangnya</p>
--	--	--

		<p>atau pinjamannya itu dia. Tapi kalau yang orang-orang lain kita juga ada ke bidang sosialnya. Ada bidang sosialnya disana nantik disana kalau seandainya anggota sakit selama di opname 2 hari atau 3 hari di rumahsakit iu ada santunanya Rp. 500.000 itu ada santunanya kalau dia sakit itu dibantu 500 rupiah opname di rumah sakit dengan memberikan surat keterangan dokter bahwasannya mereka memang sakit dan di opname. Kemudian juga kalau seandainya dari suami istri dari anggota meninggal juga dibantu juga santunannya ada biaya sosialnya kemudian kalau seandainya orang tua dari itu juga dibantu Rp. 250.000 itulah jenis-jenis sosial yang di sampai ai yang anu yang di e kita berikan ditambah lagi bagi anggota yang akan menunaikan ibadah haji aa menunaikan ibadah haji itu dibantu 2 juta untuk aa sesuatu penghargaan lah begitu jadi masing-masing anggota dibantu 2 juta pada saat ada anggota yang hendak melakukan ibadah haji disana bidang-bidang sosial yang ada kegiatan lainnya e kemudian itu saja menurut hemat kami”.</p> <p>Apakah ada perbedaan misalnya pak, misalkan ada anggota yang melakukan peminjaman untuk konsumsi dengan anggota yang melakukan pinjaman untuk produktif ? “e ndak, kita apapun berapa ya kita tergantung berapa pinjaman, jadi jasanya telah disepakati</p>
--	--	--

		<p>1,5% apakah itu dimanfaatkan untuk konsumtif ataukah untuk untuk bahan-bahan yang produktif itu terserah pada anggota jadi tidak ada perbedaan sama, sama jasanya sama perlakuannya tidak ada beda, kita kan rata-rata kalau kita bilang produktifkan itu teknik mengatur uang saja, kalau seandainya pegawai negeri kan jarang yang maksudnya harus dia berjualan kalau dia ndak jaga kan susah itu, demikian”.</p>
5.	Dasatri Radli (Anggota)	<p>a. Apa fungsi dari kopkas ini pak ? Koperasi ini mem berfungsi membantu kebutuhan para anggotanya di saat-saat yang sangat genting terutama kebutuhan masalah uang, kebutuhan masalah mendapatkan pinjaman dari koperasi ini.</p> <p>b. Bergerak dalam bidang apa saja koperasi ini ? Koperasi ini koperasi pegawai negeri yang bergerak dibidang simpan pinjam. Hanya simpan pinjam saja pak ? “bergerak dalam bidang usaha lain seperti dagang, bahan bangunan mungkuin bisa diterangkan didalam hal-hal yang berikutnya, demikian.”</p> <p>c. Bagaimana perkembangan kopkas dari berdirinya hingga saat ini pak ? Perkembangannya sangat baik, kebetulan saya menjadi pegawai itu tahun 89 dan tahun 90 saya menjadi anggotanya. Pada saat itu kami cuma bisa meminjam dengan batas 500 ribu tapi sampai saat sekarang ini sudah</p>

	<p>bisa mendapatkan pinjaman sebesar 50 juta.</p> <p>Berapa orang anggota sekarang ini pak ? “aaa angka persis saya tidak tau tapi sudah hampir mencapai 80% dari semua pegawai yang ada di Aceh Selatan ini”.</p> <p>d. Dari mana saja sumber modal kopkas ini ?</p> <p>Sumber modal pertama itu memang ada mungkin bantuan dari pemerintah pusat dan yang paling terutama adalah dari anggota-anggota yang dikutip setiap bulannya dengan pemotongan gaji.</p> <p>Berupa apa bantuan dari pemerintah pusat, bagaimana bentuknya ? “berupa subsidi-subsidi modal untuk koperasi itu sendiri yang disalurkan oleh badan ko e e departe perindakop ya atau kementerian usaha menengah entah apalah namanya di pusat itu”.</p> <p>Apakah selain dari subsidi pemerintah, koperasi ini apakah juga menerima dari selain ini seperti bank? “bank memberi kesempatan untuk memberikan bantuan tapi rasanya kita sangat rugi meminjam uang kepada bank itu, yang jelas bunga yang dibayar kepada bank lebih besar daripada bunga yang kita bayarkan kepada koperasi, kalau seandainya koperasi itu menurut saya pribadi meminjam uang bank itu adalah hal konyol. Karena bank ini lebih-lebih bank Aceh syariah yang disebut namanya syariat islam itu adalah lintah</p>
--	--

		<p>darat, sampaikan itu, a lintah darat dia menarik pinjaman kita dalam bentuk bunga pertama ditarik terakhir barulah dipotong uang kita sendiri. Pengalaman saya mengambil uang 200 juta di bank syariah yang katanya islam sudah berjalan 50% perjalanan waktu 7 tahun baru terangsor 35 juta atau 40 juta. Apa itu tidak e lintah darat itu namanya? Apakah itu syariah islam yang diajarkan nabi muhammad saw atau ada islam lain menurut pandangan pimpinan di bank aceh itu, tolong sampaikan dek ya.”</p> <p>Kira-kira bagaimana sistem peminjaman dan sistem pembayaran dari koperasi kepada bank yang bersangkutan tadi pak ? “saya tidak tau kalau masalah itu, tapi saya sampaikan tadi sama saudara bahwa seandainya koperasi itu meminjam kepada bank sama dengan bunuh diri. Lebih bagus kita, lebih bagus koperasi itu mengelola modalnya yang sedikit dengan mengharapkan putaran-putaran yang yang logis tidak mencekeke leher. Kalau bank itu jika sudah berurusan dengan bank seperti yang saya sampaikan tadi sangat menyedihkan karena lebih-lebih bank aceh syariah islam itu dia sudah duluan mengambil uangnya, uang bunga dulu diambil baru dipotong pokok (suara ayam berkokok) itu yang perlu, sementara kalau koperasi ini dia seperti terbelah dua batang dan batang dan bunga itu jasa berimbang kalau ini</p>
--	--	--

	<p>tidak, kalau bank aceh itu bank aceh syariat islam itu. Dia potongan terbesar a dalam bentuk pembayaran uang bunga kalau bulan pertama sampai bulan sekian itu seandainya macam saya pengalaman saya ini Rp 3.600.000 yang dibayar perbulannya sampai sekian tahun itu masih sekitar 500-san ribu aa pemotongan pemotongan apa pemotongan pokok, sementara bunga yang kita bayarkan sampai 3 juta lebih perbulannya. Tolong sampaikan di dinas syariat islam yang dibangga-banggakan di Aceh itu begitulah kerja orangnya.”</p> <p>e. Bagaimana cara kopkas mendistribusikan atau mengelola dana yang terkumpul dari anggota maupun pihak luar ?</p> <p>Sepee sepenngamatan kami para pengurus memberikan simpan pinjam kepada pegawai negeri, pada saat-saat tertentu juga selebihnya apabila tidak terserap kepada pegawai negeri bisa juga kepada badan usaha yang sifatnya nanti memberikan jasa kepada koperasi kembali, a kalau pendistribusiannya memeng langsung mengambil ke bendahara tetapi pembayarannya melalui aa melalui bendahrawan masing-masing daripada skpd atau kantor yang bersangkutan pegawai bekerja. Pengembaliannya apakah dikenai bunga ? “ ya jelas, dia seiring dengan</p>
--	---

		<p>bunga dan batang a jasa lah bahasa kita dan juga nantik jasa itu ada sebagian kecilnya juga dikembalikan kepada kita yang dibagi sebagai bentuk sisa usahanya.”</p> <p>Itu bererti sistem mekanisme simpan pinjam, langsung kepada bendahara nanti bendahara memotong ya ? “ ya bendahara, bendahara memakai bendahara koperasi memakai bendahara-bendahara dikantor, bekerja sama.”</p> <p>Sistem perdagangan dalam toko bangunan ? “mereka menyediakan semua bentuk bahan-bahan bangunan seperti semen, besi aa kertas amplas, keramik dan cat sesuai dengan kebutuhan pasar jadi mengenai perhitungan itu yang yang mereka sendiri selaku pengurus dibidang itu nanti mem melaporkan bahwa ada keuntungan dari hasil jual beli bahan bangunan ini sekian itu aja laporannya dalam RAT dalam rat tanun aa dalam rat setiap tahunnya.”</p> <p>Berarti untuk harga, mengikuti harga pasar ya pak ? “iayalah, kalau tidak mengikuti harga pasar artinya aa kita akan kalah dengan pedagang lainnya walaupun demikian setiap pembelinya, seandainya pembelinya itu adalah anggota akan mendapatkan dsikon tersendiri nantinya”.</p> <p>Bagaimana jika masyarakat umum yang membeli, apakah juga mendapatkan diskon ? “tidak, tidak dia tetap membeli dengan harga pasar</p>
--	--	--

	<p>yang yang mungkin harganya harganya sikit lebih murah daripada toko-toko lain.”</p> <p>Diskon tersebut bagaimana pakk, apakah ada ketentuam atau memang terserah penjaga toko ? “ada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya”.</p> <p>f. Jenis pembiayaan apa yang ada dikopkas ini ?</p> <p>Kopkas akan membiayai apabila salah satu keluarga kita sakit, meninggal atau ada kesepakatan lain yang kita dapat didalam RAT, umpamanya seandainya ada direncanakan apakah umrah itu bisa saja yang jelas setiap RAT itu panitia menyediakan ataupun pengelola menyediakan hadiah-hadiah se dalam waktu pengun ee dalam waktu RAT tahunan, seperti nanti ada pembiayaan untuk beli hadiah, sepeda, tv, dan lain-lain sebagainya sebagai hadiah peserta yang mengikuti RAT.</p> <p>Apakah ada perbedaan peminjaman yang dilakukan anggota untuk konsumsi dengan peminjaman untuk modal usaha ? “sama aja, karna yang saya rasa yang dipinjam itu kan uang diperuntukkan untuk apa terserah aja sama, aa mungkin cepat kita kembalikan ya kecil jasanya”.</p> <p>Udah pak mungkin itu dulu kalau ada yang kurang nanti kami tanyakan lagi.. “(sambil minum) ok tapi satu amanah buat adek tolong sampaikan kepada pembina adek ataupun dewan adek tolong syariah islam itu jangan dimain-</p>
--	--

		<p>mainkan, kembalilah ke syariat yang sebenarnya jangan bertopeng, jangan ber e ber se bersembunyi dibalik syariat islam tetapi lebih daripada orang kafir munafik dan lain sebagainya, sampaikan juga kalau memang aa pembina adek itu pemimpin aa fakultas adek itu dekat dengan pimpinan bank Aceh Syariah tolong sampaikan tolong istighfar, tolong untuk menyadarkan diri tolong kaji ulang apa itu syariat islam, ya demikian dek ya.”</p>
6.	<p>Hasrijal (Anggota)</p>	<p>a. Apa fungsi dari kopkas ini pak ? Fungsi dari kopkas dari segi pemberian pinjaman untuk anggota sangat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk biaya kuliah anak sebab di kopkas aa prosesnya cepat prosesnya cepat begitu, hari ini perlu hari ini bisa dicairkan tidak berbelit-belit, itu aja pak.</p> <p>b. Dalam bidang apa saja koperasi ini bergerak ? Aa koperasi kopkas ini ada 3 bidang yang dikelola pertama simpan pinjam, yang kedua bidang usaha, yang ketiga ATK atau potokopi yang satu lagi asuransi. Kita mem asuransi, asuransi dikelola langsung oleh kopkas tidak ada bekerja sama dengan pihak lain, itu aja.</p> <p>c. Bagaimana perkembangan kopkas dari berdirinya hingga saat ini ? (suara sendok)</p>

	<p>Perkembangannya kalau dari berdiri saya kurang tau, tapi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, SHU meningkat, jumlah pinjaman meningkat dan jumlah anggota terus bertambah.</p> <p>Bapak dari tahun berapa menjadi anggota kopkas ? “sejak tahun 2008 (suara piring) hingga saat ini”.</p> <p>d. Modal kopkas ini, sumbernya dari mana saja ?</p> <p>Modal sss kopkas sumber dana yang pertama modal dari anggota sendiri pemotongan simpanan waji, setiap bulan, dan pinjaman dari pihak luar seperti BKE jakarta untuk menambah modal kopkas. (suara kursi).</p> <p>e. Selain dari anggota, apakah kopkas mendapatkan dari lembaga luar selain BKE tadi pak ?</p> <p>Dari dermbaga lain gak ada yang tu lah cuman yang ada dari BKE, Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta.</p> <p>Bagaimana sistem pinjaman dan pembayarannya, apakah ada dikenakan lagi bunga atau bagaimana ? “kalau BKE sistem pembayarannya setiap bulan itu sistem bunganya menurun, semakin lama bunganya semakin kecil, berarti di tahap pertama kita meminjam itu kalau dihitung kita rugi, tahun-tahun berikutnya lama-lamaan bunga kecil disitu kopkas ada mendapatkan keuntungan dari modal pinjaman”.</p>
--	---

	<p>Pembayarannya pak ? “pembayarannya, maksudnya?” pembayaran ke bank tersebut kopkas? (suara musik) “melalui kopkasss, orang tu kan ada rekening sendiri kita setor setiap bulan”.</p> <p>f. Bagaimana cara kopkas mendistribusikan atau mengelola dana yang terkumpul dari anggota maupun pihak luar ?</p> <p>Ya melalui pinjaman dari permohonan pinjaman anggota setiap bulan, kan melalui pinjaman anggota lah.</p> <p>Tadi ada bapak bilang, melalui pinjaman kan sistem simpan pinjam ada lagi dii alokasikan kepada aa perdagangan tadi, perdagangan macam barang bangunan tadi pak “aa barang bangunan” aa itu bagaimana sistem mekanisme simpan pinjam itu bagaimana pak mekanismenya pak, mekanisme untuk simpan pinjam ini “untuk modal apa bangunan?” gak yang simpan pinjam kan ada didistribusikan untuk simpan pinjam dialokasikan untuk simpan pinjam ada untuk toko bangunan, ada potokopi tadi, aa itu kalau yang sistem simpan pinjam nya itu bagaimana mekanismenya pak ?</p> <p>“simpan pinjam untuk pemberian pinjaman kepada anggota? Iya pak, kepada anggota. Aa kalau sistemnya kita memberikan pinjaman pemotonganya langsung dipotong melalui bendahara tiap bulan, jadi</p>
--	--

	<p>bendahara nantik awal-awal bulan nyetor ke bendahara kopkas, (bendahara ditiap kantor dinas?) dinas dinas masing-masing bearti tiap bulan kita membuat tagihan jumlah tagihan yang di dinas ini misalnya berapa nati pas tanggal tanggal 5 sampai tanggal 10 itu orang tu nyetor ke kopkas, disitu nanti kalau ada orang anggota yang mau meminjam langsung diberikan”. Kemudian dengan terkait dengan mekanisme perdagangan yang ada didalam kopkas seperti toko bangunan dan potokopi ini, bagaimana kira-kira mekanismenya pak ? “kalau itu kurang tau bapak (sambil berbisik: suara suara) kalau itu langsung aja pak ke bagian pengelolaan bangunan dan atk, kalau setahu saya yang modalnya tetap diinduknya di simpan pinjam seandainya orang tu kurang modal nanti bsa dipinjam ke simpan pinjam”. Tadi ada bapak singgung asuransi, bagaimana mekanismenya asuransi ? “asuransi itu dikelola sendiri oleh kopkas, asuransi diterima di kopkas melalui pinjaman anggota it di langsung dipotong disitu sebesar 2% dari pinjaman dan asuransi akan menjadi modal kopkas kembali, tidak ada kerjasama dengan orang lain kopkas yang kelola dan mudah-mudahan sekarang kalau gak salah jumlah asuransi kopkas saja lebih hampir mencapai 1 M, dan untuk anggota disini ka asuransi kegunaanya pertama untuk klaim anggota yang</p>
--	--

	<p>meninggal, misalnya kalau ada satu tahun n tahun lalu klaim asuransi untuk anggota yang meninggal sekitar kalau gak salah 50 juta bisa pinjam 50 juta kalau lebih diatas 50 juta nantik dipotong dengan simpanan anggota kalau masih kurang ya emang jadi tanggungan ahli waris”.</p> <p>g. Jenis usaha pembiayaan apa saja yang ada di kopkas ini ?</p> <p>Maksudnya usaha-usaha pembiayaan (pewawancara: jenis pembiayaan apa aja yang ada didalam kopkas ini) jenis usaha kalau di simpan pinjam otomatis ada asuransi ya kan, usaha (pewawancara: jenis pembiayaan maksudnya pak) pembiayaanya, maksudnya ? (pewawancara: seperti anggota yang melakukan peminjaman kepada koperasi, nantikan anggota ini tentu saja memiliki maksud tertentu, seperti peminjaman yang dilakukan untuk konsumtif dengan peminjaman yang dilakukan untuk produktif, apakah ada perbedaan dalam hal seperti ini pak ?) kalau perbedaanya gak ada (pewawancara: berarti sama pak ya?) sama, jenis usaha pembiayaan disini kek kalau kopkas ke pembiayaan yang lain misalnya untuk anggota ya aa istilahnya bansos bantuan gitu ya. Misalnya a ada anggota yang sakit ada bantuan aa anggota istri sakit udah tu aa orang tua mertua meninggal udah tu satu bantuan anggota untuk naik haji, itu ada bantuan.</p>
--	--

		<p>Naik haji ini bagaimana mekanismenya pak ? “mekanismenya ss stilahnya kan ini untuk bantuan sosial untuk anggota kopkas misalnya ada anggota yang tahun ini misalnya mau naik haji, jadi nanti diberikan bantuan” (pewawancara: ada batasannya pak ?) “batasan gak ada memang sudah ditetapkan dalam rapat anggota jumlahnya 2 juta kalau gak salah buat orang yang mau naik haji, bahkan memberikan bantuan anggota yang pensiun itu pembiayaan diluar simpan pinjam ya”.</p>
7.	Rusmarita (Anggota)	<p>a. Apa fungsi dari koperasi ini ? Fungsi koperasi kopkas adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi hmm baik dalam bidang simpan pinjam atau keperluan bahan-bahan bangunan atau usa ee dalam hal me e fotokopi ee keperluan untuk potokopi dan alat-alat tulis kantor yang diperlukan.</p> <p>b. Koperasi pegawai negeri ini, bergerak dalam bidang apa saja ?</p> <p>Hmmmm usaha simpan pinjam, hmmm aa toko bangunan dan alat-alat listrik, usaha potokopi dan penyediaan alat-alat tulis kantor.</p> <p>c. Bagaimana perkembangan kopkas dari berdirinya hingga saat ini ?</p> <p>Aaaaa aaaaa kalau dari berdirinya mungkin ee saya tidak tau juga karena saya masuknya sekitar tahun 1999 kalau tidak salah ntah 2000 @#^7. Jadi</p>

		<p>sampai pada saat ini modal sudah bertambah, hee dari dulu usahanya juga bertambah, dulu hanya usaha fotokopi ee semakin lama sudah menjadi al sudah te e sudah adanya toko bangunan dan anggota juga bertambah dari pegawai-pegawai yang baru-baru diangkat.</p> <p>d. Dari mana saja sumber modal koperasi ini ?</p> <p>Aa terutama dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Aa mungkin juga ada dana pinjaman dana modal itu dari luar misalnya dari apa ya hmm mungkin dari bank dan atau dari hmm apa namanya di ko koperasi e apa koperasii apa BRI apa koperasii e apa Dekopinda apa kekgitu pokoknya itu aa aa.</p> <p>Tadi ibu mangatakan dari, ada juga dari pihak luar seperti bank, itu kira-kira bagaimana sistem peminjaman dan pembayaran dari bank ini buk, dengan ada bunganya itu berapa dan bagaimana prosesnya ? “kalau itu maksudnya kalau itu saya juga belum e tidak tahu benar mungkin pengurusnya lah yang tau gimana pembayarannya, cara pembayarannya pinjaman dari bank itu”.</p> <p>e. Bagaimana cara kopkas mendistribusikan atau mengelola dana yang terkumpul dari anggota maupun pihak luar ?</p>
--	--	---

	<p>Ya dengann segala dengan jenis-jenis usaha yang dilaksanakan oleh kopkas seperti penya simpan pinjam, dari usaha potokopii, dari usaha toko bangunan dan alat-alat listrik tersebut. Bagaimana mekanisme perdagangan pada potokopi dan waserda toko bangunan itu buk ? “alhamdulillah m berkembang karena mungkin ada anggota a ada anggota yang ee sedang membangun ae yang membangun rumahnya biat e biar bisa membeli bahan-bahan bangunan yang ada ditoko kopkas juga dengannn usaha potokopi apabila ada yang pengelola pegawai yang pengelola di kantornya mungkin dia lebih ee apa ee usaha e biaya potokopi dari dinas e kantornya mungkin dia pakek e usaha potokopi dari kopkas”.</p> <p>Apa membayar juga itu bu? “dibayarr, harus dibayar. Karna a itukan usaha potokopi tu harus dibayar mungkin pun a kalau ada pun orang bon mungkin dia bayarnya tidak lama apabla sudang ada anggaran mungkin dibayar balek”.</p> <p>Bagaimana sistem mekanisme simpan pinjam ? “mekanismenya itu ee aa dari pinjaman itu kita mau jangka waktu paling lamaa 40 bulan dengan maksimal sekarang entah 100 juta maksimal peminjamannya dengan bunga 1.5% perbulan. Ee dan setiap peminjam dii dikenakan aaa asuransi sebesar 1,25% dari nilai pinjamannya, jadi apabila si peningga a si yang memi</p>
--	--

	<p>si peminjam meninggal dunia berarti apabila nilai seingat saya apabila nilainya hari itu seingat saya 20 juta kebawah apabila pinjamannya 20 juta ke bawah maka pinjamannya dihapuskan tapi apabila tapi saya lupa pula yang RAT terakhir ini apa masih 20 juta apa sudah naik sekitar berapa ya saya pun gak ingat lagi mungkin karna kalau ada buku RAT itu mungkin lebih jelas berapa yang dikenakan asuransi yang di apabila si peminjam meninggal yang dihapuskan berepa hutangnya berapa pinjamannya yang dihapuskan oleh asuransi”.</p> <p>Bereti dia ada batasan juga buk ya ? “ada batasan, nantik kalau dia melebihi batasan asuransi nantik apabila si peminjam meninggal yang a sisa yang ditanggung asuransi dii potong dari simpanannya apa masih ada juga pinjamannya barulah ahli waris membayar aa tapi kalau dibawah nilai asuransi mungkin asuransi sekarang itu dulu 20 juta mungkin sekarang udah lebih apabila nilai asuransinya a apabila si peminjam dibawah nilai asuransi maka dihapuskanlah pinjamannya apabila diatas asuransi dari sisa yang ditanggung asuransi maka dipotonglah dari simpanan anggota apabila masih juga ada sisa utangnya barulah di ba dikembalikan oleh ahli waris”.</p> <p>Jadi, seandainya jika anggota itu tidak melakukan peminjaman kan masih da tersimpan simpna wajib dan lainnya ?</p>
--	---

		<p>“ ahli warislah yang menerima simpanan dari anggota”.</p> <p>f. Jenis-jenis pembiayaan apa yang ada dalam kopkas ini buk ?</p> <p>Pembiayaan mm selain simpan pinjam maksudnya kita juga dikenakan dana sosial, dana sosial mmm itu setiap anggota dan anggota sakit dan e suami atau istri anggota abistu anggota yang meninggal juga di e dapat dana sosial abistu e anggota yangg naik haji juga dapat tunjangan sosial abistu anggota yang keluar anggota yang pensiun apa ai anggota yang pensiun gak ada kayaknya itu aja. Anggota yang naik haji, anggota yang meninggal dan anggota yang sakit biasanya dapat dana sosial.</p> <p>Alasan bagi para anggota untuk melakukan peminjaman itu berbeda, ada yang melakukan pinjaman untuk konsumtif ataupun ada pula untuk produktif/modal kerja, apakah ada perbedaan sistemnya ? “aaaa it aaa kalau masalah itu aa perbedaanya tidak ada tetap berapa pinjaman kita aa dariii segi usahaa sama kita hanya meminjam, berapa pinjaman, berapa masa pinjaman tetap bunganya 1,5% apabila dalam kita masa peminjamannya kita misalnya 20 bulan pada at pada saat 5 bulan kita bisa menutup pokok kembali tidak masalah yang penting selama 5 bulan itu kenak bunga 1,5% berarti kita Cuma membayar sisa pokok berapa</p>
--	--	--

		<p>mau kita tutup semua atau bisa 1 bulan kita pinjam kita ada rezeki kita tutup balek bisa juga berarti yang dikenakan bunga Cuma 1 bulan walaupun kita rencana masa 20 bulan”.</p> <p>Berarti dia tidak ada perbedaan buk ya ? “tidak, tetap dia hanya bunga 1,5% tu perbulannya dan ee ee besar pinjaman sama bunga sama mau untuk usaha mau untuk keperluan eeeee kebutuhan keluarga mau untuk biaya ee biaya pendidikan anak mau rehab rumah mau kebutuhan apa saja tetap dengan pinjaman dan bunga yang sama setiap tahunnya”.</p>
--	--	--

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian





Riwayat Hidup

Nama : Fakrur Mubarak
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 10 Desember 1996
Status : Belum Menikah
Suku : Aceh
Agama : Islam
Alamat : Lorong Kelinci Desa Lhok Bengkuang
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh
Selatan
Nomor Telepon : 0853 6142 3686
Email : fakrurmubarak@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2000-2002 : TK Kartika
2002-2008 : MIN Tapaktuan
2008-2011 : SMP Negeri 1 Tapaktuan
2011-2014 : MAN Unggul Tapaktuan
2014-2018 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh